

**EVALUASI PENGAWASAN KREDIT MODAL KERJA SEBAGAI
UPAYA MENEKAN TUNGGAKAN KREDIT
(Studi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha
Kota Malang Periode 2009-2011)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Disusun Oleh :

**FEMIA YUNI PRATIWI
NIM. 0910321013**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2013**

MOTTO:

"Success consists of going from failure to failure

without loss of enthusiasm"

-Winston Churchill-

"Being entirely honest with oneself is a good exercise"

-Sigmund Freud-



Kupersembahkan untuk:

"Ayah, Alm. Joko Prasetia,

yang telah memberikan

dorongan semangat dan kasih sayang setulus hati"

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur dijiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Mei 2013

Mahasiswa,

Nama : Femia Yuni Pratiwi

NIM : 0910321013

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Mei 2013

Jam : 11.30 WIB

Skripsi atas nama : Femia Yuni Pratiwi

Judul : Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya
Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat
Tugu Artha Kota Malang Periode 2009-2011)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Darminto, M.Si
19511219 197803 1 001



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
19550902 198202 2 001

Anggota

Anggota



Dr. Siti Ragil Handayani
19630923 198802 2 001



Drs. Achmad Husaini MAB
19580706 198503 1 004

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya
Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PD. Bank
Pengkreditan Tugu Artha Malang Periode 2009-2011)

Disusunoleh : Femia Yuni Pratiwi

NIM : 0910321013

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, April 2013


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Darminto, M.Si
19511219 197803 1 001



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
19550902 198202 2 001

RINGKASAN

Femia Yuni Pratiwi, **Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Menekan Tunggakan Kredit** (Studi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Malang Periode 2009-2011), Dr. Darminto, M.Si dan Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, 97 Hal + xv

Penelitian dilakukan atas dasar tingginya tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang yang jauh melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pengawasan kredit modal kerja perlu untuk dilakukan agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak terjadi tunggakan kredit. Pengawasan kredit modal kerja perlu dievaluasi karena untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan kredit sebagai aset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha dalam upaya menekan tunggakan kredit selama tahun 2009-2011.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa profil perusahaan dan karya tulis yang berhubungan dengan perkreditan dan data yang diterbitkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara kepada kepala bagian dan karyawan secara langsung yang berhubungan dengan pengawasan kredit, dan mengumpulkan informasi dari bagian kredit dan bagian akuntansi yang berbentuk dokumen perusahaan seperti profil perusahaan, karya tulis, laporan keuangan, dan data laporan kolektabilitas periode 2009-2011.

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011, terdapat beberapa kelemahan pada bagian pengawasan kredit. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank, rasio kredit terhadap simpanan atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang harus tetap diperhatikan agar tidak melampaui batas maksimum, bank terlalu mudah untuk memberikan fasilitas kredit, bank kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian berkas-berkas yang ada seperti bukti diri (KTP) calon debitur, jaminan kredit yang kurang diperhatikan oleh pihak bank, debitur tidak menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit dikarenakan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan-laporan tersebut, dan kunjungan yang dilakukan pihak bank ke tempat usaha debitur tidak dilakukan secara baik dan benar. Kelemahan-kelemahan tersebut yang mengakibatkan tingkat NPL pada bank jauh melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Tingkat NPL kredit modal kerja

pada PD. BPR Tugu Artha Malang pada tahun 2009 sebesar 22,13%, tahun 2010 sebesar 21,59%, dan pada tahun 2011 sebesar 26,10%.

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja tersebut, maka pengawasan kredit modal kerja perlu lebih ditingkatkan lagi, bank yang bersangkutan harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia khususnya yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian, dan pihak bank lebih mengaktifkan penagihan kepada debitur yang bersangkutan agar membayar angsuran tepat waktu sehingga dapat menekan tunggakan kredit.



SUMMARY

Femia Yuni Pratiwi, **Credit Monitoring Evaluation Working Capital Loans Delinquent For Hitting Effort (A Study of Regional Rural Bank Company Tugu Malang Artha Period 2009-2011)**, Dr. Darminto, M.Si and Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, 97 Pages + xv

The study was conducted on the basis of the high level of non-performing loans (non-performing loans) working capital loans in PD. BPR Artha Tugu Malang is far beyond the maximum limit provided by Bank Indonesia at 5%. Supervision of working capital need to be done so that loans remain current, productive and credit arrears. Supervision of working capital should be evaluated as to ensure the management and supervision of credit as an asset / wealth banks have done well so no credit risks arise as a result of irregularities either by the debtor or by internal bank.

This study aimed to describe the results of the evaluation of working capital credit control in PD. BPR Artha monument in an effort to suppress loan arrears during the year 2009-2011.

Types of research that used in this research is descriptive quantitative approach. Source of data used are primary data in the form of company profiles and papers relating to credit and data published by the PD. Rural Bank Artha Tugu Malang. Technique used data collection by interviewing the head section and the employee is directly related to credit monitoring, and collecting information from the credit department and the accounting department in the form of corporate documents such as company profile, papers, financial statements, and report collectability data the period 2009 - , 2011.

Based on the evaluation of working capital credit control in PD. BPR Tugu Malang Artha period 2009-2011, there are some weaknesses in the credit control. The weaknesses of the amount of credit that exceed the limits the ability of banks, loan-to-deposit ratio or Loan to Deposit Ratio (LDR) must be attended so that not more than the maximum limit, the bank is too easy to give the credit facility, the bank is less rigorous in checking the correctness and authenticity of the files that no such proof of identity (ID) of borrowers, loan guarantees are not considered by the bank, the debtor does not submit periodic reports on the types of reports that have been agreed upon and set forth in the credit agreement because the debtor does not have the ability to make these reports , and visits made by the bank to the debtor's place of business was not done properly and correctly. Weaknesses that resulted in the bank NPL levels far exceeding the maximum limit provided by Bank Indonesia at 5%. NPL level of working capital

at the PD. BPR Artha Tugu Malang in 2009 amounted to 22.13%, in 2010 amounted to 21.59%, and in 2011 was 26.10%. Based on the evaluation results of the monitoring of working capital loans, working capital loans, supervision needs to be improved, the bank should pay more attention to the provisions of Bank Indonesia in particular with regard to the precautionary principle, and enable the bank over billing to the debtor in question in order to pay the installments on time so as to reduce delinquent loans.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya peneliti dapat mengatasi hambatan-hambatan yang harus dilalui sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena tidak luput dari bantuan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang telah menyetujui dan mengesahkan laporan skripsi ini sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis.
2. Ibu Dr. Srikandi Kumadji, MS, selaku ketua jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mendorong kami agar dapat menyelesaikan studi dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Bapak Dr. Darminto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi serta menjadi penerjemah dalam proses adaptasi alat ukur dalam skripsi ini.
4. Kedua orangtua, yaitu Ayahanda Joko Prasetya dan Ibunda Yusmaeni, serta kepada kakakku, Meilani Pandora dan kedua adikku yaitu Laksmita

Tristy Oktaviani, dan Mufida Julia Prasanti yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Sahabat dan teman dari penulis, yaitu Hilman Wildana Putra, Chikita Ayu, Bergitta Sonia, Ariseta Rossanda, Alex Sugiharto, Anandhika Mega, Alfin Lutfi, dan Reza Pahlevi, atas segala pemberian motivasi dan semangat pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta pada seluruh teman-teman dari FIA 2009 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan telah mendukung serta memperlancar penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan yang sesuai atas jasa-jasanya yang telah peneliti rasakan manfaatnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan manusia, oleh karena itu di dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti membuka diri untuk menerima setiap kritik dan saran yang akan menjadi acuan bagi peneliti di masa datang agar menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dan orang lain yang membacanya. Atas perhatiannya, peneliti mengucapkan terima kasih.

Malang, Mei 2013

Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja	
1. Evaluasi.....	9
2. Pengawasan Kredit	
a. Pengertian Pengawasan Kredit.....	9
b. Tujuan Pengawasan Kredit.....	10
c. Fungsi Pengawasan Kredit.....	11
d. Macam-macam Pengawasan Kredit.....	11
e. Aspek-aspek Pengawasan.....	13
3. Modal Kerja.....	14
B. Kredit	
1. Pengertian Kredit	17
2. Unsur-unsur kredit	18
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	19
4. Jenis Kredit.....	21
5. Jaminan Kredit.....	24
6. Risiko Kredit.....	24
7. Kebijakan Perkreditan Bank.....	26
8. Penilaian Kredit.....	29
9. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja.....	32
10. Kolektibilitas.....	35
11. Tunggakan Kredit.....	39
12. Teknik Penyelamatan.....	40
13. Penyaluran Kredit yang Efektif.....	41
C. Teori Perbankan	
1. Pengertian Bank.....	43

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	44
3. Jenis Bank	44
4. Kegiatan Bank	45
5. Manajemen Bank	46
6. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Variabel dan Pengukuran	51
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Instrumen Penelitian	52
G. Analisis Data	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	
1. Sejarah singkat PD. BPR Tugu Artha	54
2. Tujuan dan Sasaran	56
3. Susunan Pengurus	57
4. Visi dan Misi	64
5. Motto	65
6. Jenis-jenis Pelayanan	65
7. Waktu Proses Realisasi Kredit	65
8. Batas Wewenang Pemberian Kredit	66
9. Sarana dan Prasarana	66
10. Kompetensi Petugas PD. BPR Tugu Artha	66
B. Penyajian Data	
1. Neraca	68
2. Laporan Rugi-Laba	71
C. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja	71
D. Tunggakan Kredit	77
E. Pengawasan Kredit Modal Kerja	79
F. Analisis dan Interpretasi Data Tunggakan Kredit Modal Kerja	82
G. Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

Daftar Pustaka	97
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	<i>Non Performing Loans (NPL) Kredit Modal Kerja</i>	4
Tabel 2	<i>Non Performing Loans (NPL) Kredit Konsumtif</i>	5
Tabel 3	Neraca PD. BPR Tugu Artha Tahun 2009.....	68
Tabel 4	Neraca PD. BPR Tugu Artha Tahun 2010.....	69
Tabel 5	Neraca PD. BPR Tugu Artha Tahun 2011.....	70
Tabel 6	Laporan Rugi-Laba PD. BPR Tugu Artha Tahun 2009-2011.....	71
Tabel 7	Kolektibilitas Kredit PD. BPR Tugu Artha	77
Tabel 8	Hasil Prosentase (%) Debitur Kredit Modal Kerja.....	84
Tabel 9	Hasil Prosentase (%) Jumlah Tunggalan Kredit Modal Kerja.....	87



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern dalam kegiatan perkreditan, pengawasan kredit perlu dilakukan agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak terjadi tunggakan kredit. Evaluasi pengawasan kredit modal kerja adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang ditetapkan untuk melihat keberhasilan dari kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit modal kerja, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Pengawasan kredit modal kerja perlu dievaluasi karena untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan kredit sebagai aset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank. Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pengawasan kredit merupakan kegiatan yang cukup penting dalam perbankan karena pada tahap ini bank telah mengeluarkan sejumlah uang kepada debitur. Pada umumnya sebelum kredit

diberikan biasanya calon debitur akan mematuhi peraturan dari bank, tetapi setelah dana tersebut diberikan kepada debitur, seringkali debitur tersebut melakukan penyimpangan yang dapat merugikan pihak bank. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, maka pengawasan kredit sangat diperlukan oleh pihak bank agar tidak terjadi tunggakan kredit.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Pengertian Bank menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank tidak dapat terlepas sama sekali dari risiko menghadapi kasus kredit bermasalah. Dalam menyusun strategi menanamkan dana yang dikuasai seyogyanya bank tidak terpacu pada usaha menghindari kredit bermasalah, melainkan berusaha menekan risiko munculnya kasus itu serendah mungkin.

Dalam hal ini, peranan internal auditor dalam pengawasan kredit cukup penting. Tugas utama internal auditor adalah secara terus-menerus meneliti apakah semua transaksi bisnis bank (termasuk penyaluran kredit) telah dilakukan secara benar, sesuai dengan standart umum *accounting* dan mematuhi peraturan bank yang berlaku. Internal auditor bertanggung jawab untuk menghindarkan operasi bank dari penyimpangan-penyimpangan.

Terjadinya penyimpangan dapat berasal dari tiga macam sumber yaitu faktor intern bank, ketidaklayakan debitur, dan penyimpangan dari faktor ekstern.

Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat membawa dampak yang kurang menguntungkan terhadap kesehatan operasi bank pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya dan kehidupan ekonomi atau moneter negara.

Untuk mengatasi masalah ini, maka bank perlu melakukan fungsi intern pengawasan kredit.

PD. BPR Tugu Artha merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang ada di kota Malang. PD. BPR Tugu Artha memiliki fungsi melayani kredit, deposito maupun tabungan dari masyarakat. Dalam mempertahankan kontinuitas perusahaan, PD. BPR Tugu Artha harus bersaing dengan bank umum dalam mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Jenis kredit yang ditawarkan PD. BPR Tugu Artha meliputi kredit konsumtif dan kredit modal kerja. Dalam kegiatan pemberian kredit PD. BPR Tugu Artha sama dengan bank lainnya, yaitu tidak dapat terlepas dari risiko kredit macet. Meskipun kredit macet tidak dapat dihindari tetapi bank harus berusaha untuk meminimalkan agar kredit macet tidak

melebihi standar tingkat kesehatan kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank, bank dalam pengawasan intensif adalah bank yang memiliki kredit bermasalah (NPL) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit. NPL merupakan rasio untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan. Dari tabel NPL atau tabel kredit bermasalah, maka dapat diketahui persentase kredit yang bermasalah dari keseluruhan kredit yang disalurkan. (Kasmir, 2002:274).

Laporan *Non Performing Loan* (NPL) PD. BPR Tugu Arta tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Modal Kerja PD. BPR Tugu Artha Periode 2009-2011

PD. BPR Tugu Artha	Periode		
	2009	2010	2011
Kredit Bermasalah			
1. Kurang Lancar	Rp. 35.500.000	Rp. 62.750.000	Rp. 78.500.000
2. Diragukan	Rp. 6.000.000	Rp. 57.000.000	Rp. 62.500.000
3. Macet	Rp. 98.750.000	Rp. 152.750.000	Rp. 192.500.000
Jumlah kredit bermasalah	Rp.140.250.000	Rp. 272.500.000	Rp. 333.500.000
Kredit yang diberikan	Rp.633.750.000	Rp.1.262.100.000	Rp.1.277.500.000
Jumlah kredit yang diberikan	Rp.633.750.000	Rp.1.262.100.000	Rp.1.277.500.000
NPL	22,13%	21,59%	26,10%

Sumber : Data diolah

**Tabel 2 : *Non Performing Loan* (NPL) Kredit Konsumtif PD. BPR Tugu Artha
Periode 2009-2011**

PD. BPR Tugu Artha	Periode		
	2009	2010	2011
Kredit Bermasalah			
1. Kurang Lancar	Rp. 50.046.000	Rp. 9.748.000	Rp. 3.500.000
2. Diragukan	Rp. 55.436.000	Rp. 31.630.000	Rp. 6.455.000
3. Macet	Rp. 26.249.000	Rp. 50.943.000	Rp. 32.587.000
Jumlah kredit bermasalah	Rp. 131.731.000	Rp. 92.321.000	Rp. 42.542.000
Kredit yang diberikan	Rp.10.361.469.000	Rp. 10.440.715.000	Rp. 12.269.516.000
Jumlah kredit yang diberikan	Rp.10.361.469.000	Rp. 10.440.715.000	Rp.12.269.516.000
NPL	1,27%	0,88%	0,34%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan kedua tabel *Non Performing Loan* (NPL) tersebut dapat diketahui bahwa persentase NPL Kredit Modal Kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NPL Kredit Konsumtif pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011. Berdasarkan tabel 1, tingkat NPL Kredit Modal Kerja tahun 2009 sebesar 22,13%, tahun 2010 sebesar 21,59%, dan tahun 2011 sebesar 26,10%, sedangkan pada tabel 2 tingkat NPL Kredit Konsumtif tahun 2009 sebesar 1,27%, tahun 2010 sebesar 0,88%, dan pada tahun 2011 sebesar 0,34%. Dapat dilihat bahwa tingkat NPL Kredit Modal Kerja dari tahun 2009 sampai dengan 2011 jauh melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Timbulnya masalah dalam kegiatan perkreditan seperti tunggakan dan kredit macet ini menyebabkan tingginya tingkat NPL sehingga diperlukan perbaikan dalam pengawasan kredit yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **”Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PD. BPR Tugu Artha Malang Periode 2009-2011)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana hasil evaluasi pengawasan Kredit Modal Kerja pada PD. BPR Tugu Artha dalam upaya menekan tunggakan kredit selama tahun 2009 - 2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu :

Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pengawasan Kredit Modal Kerja pada PD. BPR Tugu Artha dalam upaya menekan tunggakan kredit selama tahun 2009-2011.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara Akademis:

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan referensi untuk memperkaya sumber pengetahuan dan informasi yang relevan dengan Ilmu Administrasi Bisnis, khususnya Manajemen Keuangan.

2. Secara Praktis:

Dapat menjadi informasi dan sebagai masukan bagi pimpinan PD. BPR Tugu Artha dalam menerapkan pengawasan kredit modal kerja agar dapat menekan tunggakan kredit sehingga dapat meningkatkan keuntungan bank serta menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian dengan topik yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran secara singkat mengenai sistematika pembahasan:

1. Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

2. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan untuk mendukung penulisan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, variabel penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian serta teknik analisis yang dipakai.

4. Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai data-data yang diperoleh selama penelitian dan menginterpretasikan dengan metode yang digunakan sesuai teori-teori yang dipakai dalam rangka pencapaian tujuan.

5. Bab V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang dianggap perlu dengan harapan dapat membantu dalam pemecahan permasalahan yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahas Inggris *evaluation* yang secara bahasa diartikan penilaian atau penaksiran (Echols dan Shandily, 1992). Menurut Stufflebeam dan Shinkfield yang dijelaskan oleh Kasmir (2012:3), evaluasi adalah penilaian sistematis tentang harga atau jasa beberapa objek. Selain itu, evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. (<http://carapedia.com/pengertian-definisi-evaluasi-info2088.html>)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya evaluasi merupakan kegiatan membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya.

2. Pengawasan Kredit

a. Pengertian Pengawasan Kredit

Pengawasan (monitoring) kredit yang dilakukan bank sebelum dan setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan

penyusunan administrasi kredit yang benar (Arthesa, 2006:180).

Pengawasan kredit merupakan usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet (Hasibuan, 2006:105). Pengawasan kredit dilakukan sebelum dan sesudah kredit dicairkan bahkan sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur.

Pelaksanaan pengawasan kredit dapat berhasil dengan baik apabila pihak bank juga melakukan pendekatan dua arah sehingga tercipta hubungan yang baik dengan para debiturnya yang dilandasi dengan sikap saling menghormati.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya pengawasan kredit adalah usaha untuk menjaga dan mengamankan kredit yang diberikan agar tetap lancar dan terhindar dari adanya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Pengawasan Kredit

Tujuan pengawasan kredit adalah :

- 1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman,
- 2) Mengetahui kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak,
- 3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah,
- 4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan,
- 5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan dalam analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali,
- 6) Mengetahui posisi *presentase collectability credit* yang disalurkan bank,
- 7) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank (Hasibuan, 2006:103).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya pengawasan kredit bertujuan untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, mengetahui kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak, mengetahui posisi *presentase collectability credit* yang disalurkan bank, melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet, serta meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

c. Fungsi Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit berfungsi mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur (debitur peminjam). Dengan adanya pengawasan, bank dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan (Arthesa, 2006:180).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya fungsi pengawasan kredit yaitu mengenali penyimpangan yang terjadi secara dini sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah kredit dan cepat untuk melakukan perbaikan.

d. Macam-macam Pengawasan Kredit

Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit, yaitu :

- 1) Pengawasan dengan model preventif control
Pengawasan dengan model ini dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah guna menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari. Jadi disini akan dilihat mulai dari

kelengkapan berkas yang diajukan hingga survei ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang akan dilakukan.

2) Pengawasan dengan model represif control

Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur. Pengawasan di sini diberikan dengan tujuan agar kreditur membangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu (Fahmi, 2010:25).

Pengawasan kredit dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) Pengawasan berganda

Pengawasan ganda pada proses prakarsa kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan pejabat administrasi kredit, pengawasan ganda pada proses analisis dan evaluasi kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan pejabat rekomendasi kredit, pengawasan ganda pada proses putusan kredit dilakukan oleh setiap anggota komite kredit, dan pengawasan ganda pada proses dokumentasi kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dan pejabat administrasi kredit.

2) Pengawasan melekat

Pengawasan melekat dilakukan dengan cara bahwa setiap pejabat di bidang kredit wajib secara langsung maupun tidak langsung secara berkala melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian kredit. Pejabat pemutus melakukan pengawasan melekat atas pekerjaan pejabat rekomendasi kredit dan pejabat rekomendasi kredit melakukan pengawasan melekat kepada pejabat pemrakarsa/penganalisis kredit setiap periode tertentu.

Untuk lebih mengefektifkan pengawasan kredit, dibentuk sistem pengendalian intern perkreditan yang bertujuan mencapai portfolio kredit yang sehat serta menghindarkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Sistem pengendalian intern perkreditan meliputi kebijaksanaan perkreditan, organisasi perkreditan, dan prosedur perkreditan. Guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan yang berkesinambungan, maka bank harus melakukan kajian atas sistem pengendalian intern perkreditan yang meliputi unsur-unsur kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan. Sistem pengawasan intern tersebut dilakukan oleh audit intern bank yang mencakup semua aspek perkreditan untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:268).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya pengawasan kredit dilakukan bukan hanya pada saat kredit diberikan tetapi juga sebelum dan sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur, oleh karena itu bank harus selalu aktif melakukan tindakan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan.

e. Aspek-aspek Pengawasan Kredit

Pengawasan (monitoring) kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan, yaitu :

- 1) Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan komputer, *on line system*, dan sebagainya.
- 2) Keharusan bagi debitur kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit, seperti laporan produksi, laporan penjualan, laporan utang dan piutang perusahaan, laporan keuangan (neraca, perhitungan laba/rugi), laporan tenaga kerja, laporan asuransi aktiva tetap, dan laporan perubahan izin yang diterima dari instansi terkait.
- 3) Keharusan bagi wirakredit (*account officer*) untuk melakukan kunjungan (*visit*) ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank, baik selama berlangsungnya pembangunan proyek maupun setelah proyek tersebut berjalan sebagai suatu usaha bisnis.
- 4) Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Kesulitan tersebut mungkin terjadi pada berbagai masalah, seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan, perpajakan, dan lain sebagainya. Konsultasi yang dilakukan secara dini pada umumnya dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kegagalan proyek atau kredit macet.
- 5) Adanya suatu sistem peringatan pada administrasi bank (umumnya dikelola oleh wirakredit yang menangani debitur yang bersangkutan). Peringatan dini tersebut dapat memperlihatkan kepada wirakredit berbagai informasi tentang debitur yang berkaitan dengan kepatuhan kepada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit, misalnya :

- a) Pengasuransian berbagai aktiva tetap yang dimiliki debitur, terutama aktiva tetap yang dijadikan agunan (jaminan kredit) yang diserahkan kepada bank.
- b) Besarnya nilai agunan yang masih ada dibandingkan dengan nilai sisa pinjaman (*outstanding* atau baki debit kredit).
- c) Posisi debitur berdasarkan kolektabilitas kreditnya pada setiap waktu, apakah debitur masih tergolong kredit lancar ataukah sudah menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan ataukah (bahkan) kredit macet. Posisi debitur ini erat kaitannya dengan sistem pelaporan ke Bank Indonesia dan sangat menentukan dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2009:79).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya aspek-aspek dalam pengawasan kredit yaitu adanya administrasi kredit yang memadai, keharusan bagi debitur untuk menyerahkan laporan keuangan secara berkala kepada pihak bank, keharusan bagi *account officer* untuk melakukan kunjungan ke perusahaan atau proyek yang dibiayai bank, adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, serta adanya suatu sistem peringatan pada administrasi bank yang dikelola oleh *account officer* untuk menangani debitur yang bersangkutan.

3. Modal Kerja

Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, perusahaan membutuhkan adanya modal. Modal tersebut digunakan untuk membiayai usahanya. Dalam hal modal tersebut perusahaan sering mengalami kekurangan sehingga dapat menghambat kelancaran usaha. Penyebab terjadinya perusahaan kekurangan modal kerja yaitu karena permintaan pasar yang meningkat secara signifikan sehingga pembelian stok barang juga harus meningkat dari keadaan normal, semakin besar penjualan maka

semakin besar pula besaran pos piutang dagang yang diberikan kepada pelanggan, dan semakin lama waktu pembayaran yang diberikan kepada pelanggan maka semakin besar pula kebutuhan modal kerja. Oleh karena itu pihak perusahaan membutuhkan adanya tambahan modal yang salah satu caranya dapat meminjam kepada pihak bank berupa kredit modal kerja (Supriyono, 2011:98).

Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Penggolongan kredit modal kerja dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Golongan I dengan suku bunga 9% setahun, adalah kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras/ gabah/ padi dan jagung untuk BUUD/ KUD.
- b. Golongan II dengan suku bunga 12% pertahun adalah sebagai berikut:
 - 1) Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka Bimas dan Inmas.
 - 2) Kredit pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/ KUD dan PN. Garam serta kredit modal kerja PT. Garam.
 - 3) Kredit modal kerja pabrik terigu.
 - 4) Kredit ekspor dan produsen eksportir.
 - 5) Kredit produksi, impor dan penyaluran pupuk dan obat hama.
 - 6) Kredit impor dan penyaluran barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri.
 - 7) Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan oleh BUUD/ KUD.
 - 8) Kredit modal kerja untuk usaha pertanian rakyat dan kerajinan rakyat.
 - 9) Kredit modal kerja untuk pemeliharaan ternak unggas dan perikanan rakyat.
- c. Golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun adalah:
 - 1) Kredit modal kerja untuk industri dan jasa-jasa; penggilingan padi/taut huter, gula, minyak kelapa, tekstil, alat-alat pertanian, kertas, semen, pengangkutan umum, percetakan dan penerbitan, dan pariwisata.
 - 2) Kredit modal kerja untuk produksi lainnya.
 - 3) Kredit impor dan penyaluran persediaan gula.

- 4) Kredit perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau.
- 5) Kredit modal kerja kontraktor untuk proyek DIK, INPRES yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.
- d. Golongan IV dengan suku bunga 15% setahun adalah kredit modal kerja untuk kontraktor lainnya yang tidak termasuk dalam butir (c5) diatas.
- e. Golongan V dengan suku bunga 18% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam butir (b3), (b5) dan (b6) diatas.
- f. Golongan VI dengan suku bunga 21% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam point (a) sampai dengan point (e). (Suyatno, 2003:28).

Kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. Untuk kredit modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha skala kecil (plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta) dan usaha skala menengah (plafon kredit di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar). (Bastian dan Suhardjono, 2006:251).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Penggolongan kredit modal kerja yaitu golongan I dengan suku bunga 9% setahun, golongan II dengan suku bunga 12% setahun, golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun, golongan IV dengan suku bunga 15% setahun, golongan V dengan suku bunga 18% setahun serta golongan VI dengan suku bunga 21% setahun.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Hasibuan, 2002:87). Pengertian kredit dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 butir 12 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas, terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan:

Pertama, kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau mobil.

Kedua, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau debitur dengan penerima kredit atau debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, di mana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang debitur. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.
- b. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan debitur.
- c. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa. Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank (Kasmir, 2012:83).

Pada dasarnya kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- f. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti.
- g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur

(Firdaus, 2008:3)

Unsur-unsur kredit meliputi :

- a. Amanat, yaitu segala hal yang dipercayakan pada manusia, baik yang berkaitan dengan hal dirinya, hal orang lain, maupun hal Allah. Bank yakin benar bahwa prestasi yang diberikan pada para debitur akan diterima kembali diwaktu tertentu.
- b. Waktu, yaitu dalam setiap transaksi kredit terdapat suatu periode waktu antara saat pemberian prestasi dan saat pengembaliannya.
- c. Risiko, setiap kredit akan senantiasa mengandung risiko tertentu mungkin risiko kehilangan seluruhnya atau sebagian.
- d. Prestasi, prestasi tampak sebagai sesuatu yang diserahkan oleh pemberi kredit pada penerima.
- e. Perjanjian keuangan, dalam keadaan khusus, utang dan kredit dalam perekonomian modern dinyatakan dalam satuan barang (Sastradipoera, 2004:156).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya unsur-unsur kredit yaitu adanya kreditur, adanya debitur, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur, adanya kesepakatan, adanya jangka waktu, adanya risiko serta adanya balas jasa yaitu berupa bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan penyaluran kredit antara lain untuk :

- a. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- b. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan.
- g. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Hasibuan, 2004:88).

Tujuan pemberian suatu kredit yaitu:

- a. Mencari keuntungan.
- b. Membantu usaha debitur.
- c. Membantu pemerintah (Kasmir, 2002:105).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya tujuan kredit yaitu untuk memperoleh pendapatan dari bunga kredit, menambah modal kerja perusahaan, membantu usaha debitur, serta memperlancar lalu lintas pembayaran.

Selain memiliki tujuan, kredit juga memiliki fungsi secara luas.

Fungsi kredit adalah :

- a. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- b. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan dan golongan yang kekurangan, maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan menjadi dana yang efektif.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- d. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi-potensi ekonomi yang ada (Firdaus, 2008:5).

Fungsi kredit secara luas antara lain :

- a. Kredit untuk meningkatkan daya guna uang.
- b. Kredit untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

- c. Kredit akan meningkatkan daya guna barang.
- d. Kredit akan meningkatkan peredaran barang.
- e. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.
- g. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.
- h. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional (Kasmir, 1998:81).

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan masyarakat dan kepentingan pemilik modal adalah :

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang.
- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Kredit merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Kredit merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional (Simorangkir, 2000:102).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya fungsi kredit merupakan pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

4. Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah :

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru di masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja yaitu diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi

perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicari untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- 1) Kredit produktif
- 2) Kredit konsumtif
- 3) Kredit perdagangan

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka pendek.

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- 2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

- 3) Kredit jangka panjang.

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan
- 2) Kredit tanpa jaminan

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit pertanian
- 2) Kredit peternakan
- 3) Kredit industri
- 4) Kredit pertambangan
- 5) Kredit pendidikan
- 6) Kredit profesi
- 7) Kredit perumahan (Kasmir, 2012:85).

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada

masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu :

a. Kredit dilihat dari sudut tujuannya

- 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- 2) Kredit produktif adalah kredit yang diberikan dengan tujuan memperlancar jalannya proses produksi.
- 3) Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktunya maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas.
- 3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

- 1) Kredit eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

d. Kredit dilihat dari sudut jaminannya

- 1) Kredit tanpa jaminan
Dalam SK Direksi BI bertanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, pasal 2 telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit. Jaminan kredit tersebut adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Kredit dengan agunan
Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagai berikut :
 - a) Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap.
 - b) Agunan pribadi, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi pihak lainnya bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila si terutang tidak menepati kewajibannya.
 - c) Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang terdaftar di bursa efek (Suyatno, 2003:88).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya jenis kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu dari segi kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan segi usahanya.

5. Jaminan Kredit

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan barang berharga lainnya.
- b. Jaminan surat berharga seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, wesel, dan surat berharga lainnya.
- c. Jaminan orang atau perusahaan, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan.
- d. Jaminan asuransi (Kasmir, 2012:89).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah jaminan barang, jaminan surat berharga, jaminan orang atau perusahaan serta jaminan asuransi.

6. Risiko Kredit

Dalam memberikan kredit, bank harus memperhitungkan risiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Dalam bisnis perbankan, hampir tidak mungkin bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100% berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah (NPL). NPL tersebut disebabkan oleh adanya risiko kredit yang antara lain disebabkan oleh :

a. Risiko Usaha

Berbagai jenis usaha, masing-masing memiliki risiko yang berbeda-beda. Jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi, biasanya mengandung risiko yang tinggi pula (*high return high risk*). Sebaliknya yaitu jenis usaha yang tingkat keuntungannya rendah, maka risikonya pun rendah (*low return low risk*).

b. Risiko Geografis

Risiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana alam, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industry yang berlokasi berdekatan dengan gunung berapi atau di dekat muara sungai yang sering banjir, akan sangat berisiko terkena bencana.

c. Risiko Keramaian/Keamanan

Situasi keramaian yang tidak kondusif akan sangat mengganggu jalannya perusahaan. Situasi keamanan yang buruk dapat diperlihatkan dengan adanya tawuran/perkelahian, peperangan atau pembunuhan, jelas akan berdampak negatif pada pada lancarnya usaha yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran pengembalian kredit.

d. Risiko Politik/Kebijakan Pemerintah

Kegagalan kredit sering terjadi disebabkan oleh gagalnya usaha debitur sebagai akibat dari tidak konsistennya kebijakan/ketentuan-ketentuan pemerintah serta tidak adanya kestabilan politik.

e. Risiko Ketidakpastian (*uncertainty*)

Masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti. Salah satu unsur kredit adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan waktu pembayaran kredit sehingga risiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat.

f. Risiko Inflasi

Secara umum, inflasi dapat didefinisikan bahwa naiknya harga barang-barang dan jasa pada umumnya sebagai akibat dari jumlah uang (permintaan) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang-barang atau jasa yang tersedia (jumlah penawaran). Sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang.

Walaupun kredit bank berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga yang telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan.

g. Risiko Persaingan

Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitur / pengusaha yang benar-benar dapat memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis. Apabila tidak, maka kredit tidak akan kembali akibat perusahaan debitur menurun volume usahanya dan menderita rugi akibat langganan-langganannya berpindah ke perusahaan pesaingnya (Firdaus, 2008:34).

Dalam memberikan kredit, bank harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya, kemudian setelah kredit diberikan, bank melakukan pemantauan terhadap

penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya, serta bank juga melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan (Taswan, 2006:368).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya kredit bermasalah disebabkan oleh adanya risiko kredit yang antara lain disebabkan oleh risiko usaha, risiko geografis, risiko keramaian, risiko politik, risiko ketidakpastian, risiko inflasi, serta risiko persaingan.

7. Kebijakan Perkreditan Bank

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada :

- a. Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketentuan Bank Indonesia.
- b. Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan.
- c. Kehati-hatian artinya besar *plafond* kredit harus ditetapkan akan hasil analisis yang baik dan obyektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam.

Kebijakan Perkreditan antara lain:

- a. *Bankable* artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 - 1) *Safety* yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - 2) *Effectiveness* yaitu kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk antara lain:
 - 1) Investasi primer yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank. Dana investasi primer harus dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang
 - 2) Investasi sekunder yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini sifatnya produktif dan jangka waktu penyaluran kredit harus

disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.

- c. Kebijakan risiko maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
- d. Kebijakan tingkat bunga, yaitu dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit (Hasibuan, 2004:92).

Inti dari Kebijakan Perkreditan Bank minimal harus memuat proses pemberian kredit berikut ketentuan-ketentuan dalam setiap tahap pemberian kredit, antara lain meliputi:

- a. Portfolio Kredit yang Sehat
 - 1) Kredit meliputi kredit komersil (produktif) dan kredit konsumtif.
 - 2) Pembelian Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
 - 3) Pembelian *Commercial Paper* (CP)
 - 4) *Factoring* (Pengambilalihan Tagihan/Anjak Piutang)
 - 5) Pemberian Jaminan Bank (Bank Garansi)
- b. Prinsip Kehati-Hatian Perkreditan (*Prudence Principle*)
Setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip-prinsip kehati-hatian dan minimal harus meliputi Kebijakan Pokok Perkreditan, Pokok-Pokok Pengaturan Pemberian Kredit (PPPK), kredit yang perlu dihindari, tata cara penilaian suatu kredit, profesionalisme dan profesionalisme dan integritas pejabat.
- c. Ketentuan-Ketentuan Bank Indonesia Berkenaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian.
Ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi sasaran atau target sekaligus juga merupakan bagian dari Kebijakan Perkreditan Bank, antara lain:
 - 1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (LLL)

BMPK yang berlaku saat ini adalah untuk debitur individual sebesar 20% dari modal bank yang bersangkutan sedangkan untuk debitur yang terkait atau berasal dari kelompok usahanya sebesar 25% dari modal bank.

Tujuan dari pembatasan kredit yang disalurkan kepada debitur adalah untuk membatasi risiko kredit bermasalah yang dihadapi oleh masing-masing bank. Tanpa adanya pembatasan, bisa terjadi kredit yang disalurkan kepada satu atau beberapa debitur dengan masing-masing yang jumlahnya cukup besar sehingga apabila kredit itu bermasalah maka risikonya besar.

2) Rasio kredit terhadap simpanan atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Jumlah kredit terhadap dana pihak ke III (masyarakat) tidak boleh melebihi ketentuan. Menurut ketentuan Bank Indonesia, maka rasio yang paling sehat adalah paling tinggi 94,75%. Hal tersebut berarti dana yang terhimpun secara optimal dapat disalurkan ke perkreditan yang merupakan aset yang paling produktif bagi bank.

$$LDR = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

3) Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

CAR adalah perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki suatu bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin besar kredit yang disalurkan, maka semakin besar pula ATMR bank yang bersangkutan, sehingga CAR akan menurun.

4) Alokasi jumlah kredit untuk sektor/golongan usaha tertentu.

Dalam rangka pemerataan pendapatan yang lebih adil (seperti untuk Usaha Kecil dan Menengah/UKM), pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan-ketentuan dimana minimal 20% dari total portfolio kredit suatu bank nasional harus dialokasikan kepada pengusaha kecil dan menengah.

5) Batas minimum perolehan bank, khususnya *Return On Assets* (ROA)

Ukuran perolehan laba yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah dalam bentuk perbandingan antara laba terhadap asset bank yang bersangkutan atau *Return On Assets* (ROA), dimana predikat sehat apabila rasio minimal 1,215% pada tahun yang bersangkutan.

d. Organisasi dan Manajemen Perkreditan

e. Kebijakan Persetujuan Kredit

- 1) Konsep hubungan total perkreditan
- 2) Penetapan batas wewenang perkreditan
- 3) Tanggung jawab pejabat pemutus kredit
- 4) Proses persetujuan kredit
- 5) Perjanjian kredit, bentuk, dan format
- 6) Persetujuan pencairan kredit

f. Administrasi dan Dokumentasi Kredit

g. Monitoring dan Pengawasan Kredit

Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas/kolektabilitas kredit yang bersangkutan (Firdaus, 2008:41).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya kebijakan perkreditan bank harus didasarkan pada yuridis, ekonomis, kehati-hatian dan kebijakan perkreditan bank minimal harus memuat proses pemberian kredit beserta ketentuan dalam setiap tahap pemberian kredit yaitu portfolio kredit yang sehat, prinsip kehati-hatian perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, administrasi dan dokumentasi kredit, serta monitoring dan pengawasan kredit.

8. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Ada beberapa prinsip pemberian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini yaitu 5 C dan 7 P memiliki persamaan yaitu apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7 P dan di dalam prinsip 7 P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit terdiri atas :

a. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C terdiri atas watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*).

1) Watak (*character*)

Dalam hal ini bank menyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk atau penipu.

2) Modal (*capital*)

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang.

3) Kemampuan (*capacity*)

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu

melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur.

4) Kondisi ekonomi (*condition of economic*)

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur. Dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikan impornya.

5) Jaminan (*collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko keuangan.

b. Penilaian 7 P

1) *Personality* yaitu menilai debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5 C.

2) *Party* yaitu mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Disini nantinya debitur dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha yang lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3) *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan debitur. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4) *Prospect* yaitu untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain memiliki prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga debitur.

5) *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jadi apabila salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

- 6) Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
- 7) Protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

c. Penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

- 1) Aspek Hukum
Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.
- 2) Aspek Pasar dan Pemasaran
Merupakan aspek untuk menilai prospek usaha debitur sekarang dan di masa yang akan datang.
- 3) Aspek Keuangan
Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
- 4) Aspek Operasi/Teknis
Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
- 5) Aspek Manajemen
Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.
- 6) Aspek Ekonomi/Sosial
Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.
- 7) Aspek AMDAL
Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut (Kasmir, 2012:101).

Selain prinsip 5C dan 7P terdapat pula prinsip 3R meliputi :

a. *Return* (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. *Return*

dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

b. *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

c. *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (Firdaus, 2004:89-90).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya penilaian kredit dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan menggunakan analisis

5C (*character, capital, capacity, condition of economic, dan collateral*),

analisis 7P (*personality, party, perpose, prospect, payment, profitability,*

dan protection), dan analisis 3R (*return, repayment, dan risk bearing ability*).

9. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang riwayat perusahaan, tujuan pengambilan kredit, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit. Kemudian proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti :

- 1) Akta Pendirian Perusahaan
- 2) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
- 3) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- 4) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 5) Neraca dan Laporan Rugi-Laba 3 (tiga) tahun terakhir
- 6) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan
- 7) Daftar penghasilan bagi perseorangan
- 8) Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP, dan Surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan debitur untuk membayar.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

1) Aspek Hukum

Penilaian aspek hukum meliputi Akta Notaris, KTP, TDP, Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), NPWP, Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga, BPKB, dan lain-lain.

2) Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan.

3) Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi-Laba 3 (tiga) tahun terakhir.

4) Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki.

5) Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya.

6) Aspek Ekonomi Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas.

7) Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya.

d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan yang bank inginkan.

e. Peninjauan ke Lokasi (*On the spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit, kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada

saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada calon debitur, sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Wawancara Kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit mencakup akad kredit yang ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

h. Penandatanganan Akad Kredit

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat jaminan yang dianggap perlu.

i. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit, dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap (Kasmir, 2012:105).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahap. Pertama, calon debitur mengajukan proposal kredit yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Kedua, penyelidikan berkas pinjaman oleh pihak bank.

Ketiga, penilaian kelayakan kredit yang bertujuan untuk mengetahui apakah layak atau tidak suatu kredit disalurkan. Keempat, wawancara pertama yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang bank inginkan. Kelima, peninjauan ke lokasi yang bertujuan untuk mencocokkan kondisi di lapangan dengan hasil

wawancara pertama. Keenam, wawancara kedua yang merupakan kegiatan perbaikan berkas setelah dilakukan peninjauan ke lokasi. Ketujuh, keputusan kredit dimana pihak bank memutuskan apakah kredit layak diberikan atau ditolak. Kedelapan, penandatanganan akad kredit kemudian kredit dapat direalisasikan.

10. Kolektabilitas

Kolektabilitas merupakan tingkat pengembalian pinjaman dari para debitur, sedangkan pada istilah bank dinamakan NPL (*Non Performing Loan*). Dengan tampilan berbentuk grafik atau tabel, fasilitas ini memberikan informasi secara instant dalam hitungan.

Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Menurut Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Semua Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia No. Kelompok 11/8 pada tanggal 18 September 1978, kolektabilitas pada dasarnya adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh debitur sebagaimana terlihat pada tata usaha bank. Kriteria penggolongan pinjaman menurut kolektabilitas dapat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

a. Lancar

Suatu pinjaman digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria tersebut di bawah ini :

- 1) Untuk pinjaman dengan angsuran

- a) Tidak terdapat angsuran pokok maupun bunga, atau
 - b) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi belum melampaui suatu masa angsuran berikutnya atau belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau
 - c) Terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui 2 bulan, atau
 - d) Tidak terdapat cerukan (*overdraft*) karena penarikan.
- 2) Untuk pinjaman tanpa angsuran
Pinjaman belum jatuh waktu dan tidak terdapat cerukan (*overdraft*) karena penarikan, atau tidak terdapat tunggakan kredit bunga yang melampaui 2 bulan.
- 3) Untuk pinjaman dalam penyelamatan
Memenuhi ketentuan tersebut (untuk pinjaman dengan angsuran dan tanpa angsuran) ditambah ketentuan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari pokok pinjaman dalam penyelamatan telah dilunasi dan selama 1 (satu) tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran bunga tidak ada tunggakan bunga.
Dalam hal penyelamatan disertai dengan tambahan pinjaman yang jumlahnya melebihi 20% dari pokok pinjaman dalam penyelamatan, maka jumlah pelunasan sekurang-kurangnya sebesar tambahan pinjaman tersebut. Di samping memenuhi kriteria tersebut, suatu pinjaman hanya dapat digolongkan lancar jika menurut penilaian yang wajar diperkirakan debitor yang bersangkutan akan dapat melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- b. Kurang Lancar
Suatu pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria seperti di bawah ini:
- 1) Untuk pinjaman dengan angsuran
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu masa angsuran berikutnya, tetapi belum melampaui dua masa angsuran atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau
 - b) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 2 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
 - c) Terdapat cerukan (*overdraft*) karena penarikan tetapi belum melampaui 3 bulan.
 - 2) Untuk pinjaman tanpa angsuran
 - a) Pinjaman belum jatuh waktu dan terdapat cerukan (*overdraft*) karena penarikan tetapi belum melampaui 3 bulan, atau terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 2 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan.
 - b) Pinjaman telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.

3) Untuk pinjaman dalam penyelamatan

- a) Belum memenuhi ketentuan tersebut (lancar untuk pinjaman dalam penyelamatan) dan tidak ada tunggakan dan/atau cerukan (*overdraft*) yang melampaui batas waktu yang ditentukan pada kurang lancar untuk pinjaman dengan angsuran dan tanpa angsuran, atau
- b) Memenuhi kriteria tersebut (kurang lancar untuk pinjaman dengan angsuran dan tanpa angsuran).

4) Untuk pinjaman tanpa perjanjian tertulis

Belum melampaui 3 bulan sejak tanggal pemberiannya. Dalam pengeryian pinjaman tanpa perjanjian tertulis ini termasuk pemberian pinjaman hanya atas dasar aksep.

c. Diragukan

Suatu pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian yang wajar:

- 1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan jaminannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur, atau
- 2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi jaminannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.

d. Macet

Suatu pinjaman digolongkan macet apabila:

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam waktu 18 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan yang tercermin dalam akad penyelamatan pinjaman. Jangka waktu tersebut dapat diperpendek, apabila berdasarkan penilaian yang wajar diketahui bahwa bank sulit untuk memperoleh pelunasannya dan sulit untuk diusahakan penyelamatannya.

Kolektabilitas kredit disusun berdasarkan kriteria-kriteria sebagai

berikut :

a. Lancar (Pas)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Dapat dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari,
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan,
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
- 4) Mutasi rekening relatif aktif,
- 5) Didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun debitur masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
- 2) Sering terjadi cerukan,
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
- 4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah,
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan debitur untuk membayar semakin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari,
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen,
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari,
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga,
- 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar (Kasmir, 2012:130).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, pada dasarnya bahwa pinjaman dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, pinjaman dapat dikatakan kurang lancar apabila terjadi tunggakan diatas 60 hari tetapi belum melampaui 120 hari

dan sering terjadi cerukan, pinjaman dapat dikatakan diragukan apabila pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi jaminannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur dan sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, dan pinjaman dapat dikatakan macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, diragukan, dan terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

11. Tunggakan Kredit

Penyebab tunggakan kredit atau kredit bermasalah dapat berhulu pada tiga macam sumber, yaitu :

a. Faktor intern Bank

Faktor intern bank yang dapat menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah adalah:

- a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur.
- b. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kreditnya.
- c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.
- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

b. Ketidaklayakan debitur

Debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar debitur perorangan adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, dan honorarium. Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan masing-masing sehingga menyebabkan ketidاكلancaran pembayaran bunga dan / atau cicilan kredit.

Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur misalnya kecelakaan, sakit, dan kematian. Sedangkan penyebab munculnya kredit perusahaan bermasalah adalah salah urus (mismanagemen), kurangnya pengetahuan, dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang dijalankan, dan penipuan.

c. Faktor-faktor ekstern

Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi kondisi usaha debitur adalah kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab, dan musibah yang menimpa perusahaan debitur (Sutojo (1997:18).

Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua unsur, yaitu :

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

b. Dari pihak debitur

- 1) Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir.
- 2) Adanya unsur kesengajaan, artinya debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet (Kasmir, 2008:126).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya tunggakan kredit atau kredit bermasalah disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak bank dan dari pihak debitur itu sendiri.

12. Teknik Penyelamatan

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

a. *Rescheduling*, yaitu dengan cara :

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit.

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam debitur jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini

tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3) Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.

4) Pembebasan bunga.

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*, yaitu dengan cara :

1) Menambah jumlah kredit

2) Menambah equity, yaitu dengan cara menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi.

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode di atas. Misalnya antara *Reconditioning* dengan *Restructuring*.

e. Penyitaan jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya etiked baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya (Kasmir, 2012:120).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan.

13. Penyaluran Kredit yang Efektif

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kegiatan utama bank adalah

menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit harus dilakukan selektif mungkin. Keefektifan penyaluran kredit masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan tiap-tiap bank. Untuk mengukur tingkat efektifitas penyaluran kredit digunakan rasio sebagai alat ukur yaitu *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan (Kasmir, 2002:274). Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Bad debts}}{\text{Total Loans}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 6/ 9/ PBI/ 2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank, tingkat NPL yang ada di setiap bank tidak boleh lebih dari 5% karena apabila lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Apabila tingkat NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit, dimana banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank.

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya penyaluran kredit yang efektif dapat diukur dengan menggunakan NPL dan prosentase maksimal NPL adalah sebesar 5%.

C. Teori Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju, Bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2012:12). Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan (Maryanto, 2010:1). Pengertian Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Kasmir, 2012:13).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan

Menurut pasal 2, 3, 4 UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah kedalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan

asas, fungsi dan tujuan dari perbankan adalah :

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat.

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, asas dari perbankan yaitu berdasarkan asas demokrasi ekonomi, fungsi dari perbankan adalah penghimpun dana dari masyarakat, dan tujuan dari perbankan yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Jenis Bank

Jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan Bank jenis lainnya.

Kemudian menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis Bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tersebut mengakibatkan perubahan fungsi Bank Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi Bank Umum. Kemudian Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bank milik Pemerintah
- 2) Bank milik swasta nasional
- 3) Bank milik asing
- 4) Bank milik campuran

c. Dilihat dari Segi Status

1) Bank devisa

Bank yang berstatus devisa atau Bank devisa merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2) Bank non devisa

Bank dengan status non devisa merupakan Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank devisa.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

- 1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional
- 2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Kasmir, 2012:22).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya jenis bank dapat dibedakan dari segi fungsi, segi kepemilikan, segi status, dan dari segi cara menentukan harga.

4. Kegiatan Bank

Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Bank Umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk Simpanan giro (Demand Deposit), Simpanan Tabungan (Saving Deposit), dan Simpanan Deposito (Time Deposit).
- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) dalam bentuk kredit seperti Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan, Kredit Konsumtif, dan Kredit Produktif.
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Services).

b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.
- 3) Larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian (Kasmir, 2012:36).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya kegiatan Bank Umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana, dan memberi jasa lainnya dan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, tetapi dilarang untuk menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.

5. Manajemen Bank

Manajemen bank adalah bagaimana mengelola antara menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa-jasa bank lainnya secara profesional dan simultan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Maksimal laba diperoleh dari selisih bunga pinjaman dengan simpanan, di mana bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga simpanan. Agar laba dapat diperoleh secara maksimal maka pengelolaan menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa-jasa bank lainnya perlu didukung SDM yang handal, memiliki sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan serta memiliki strategi pemasaran yang baik (Kasmir, 2002:5).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya manajemen bank adalah mengelola antara menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa-jasa bank lainnya secara profesional dan simultan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.

6. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang- Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau

tabungan pada bank lain. Sementara menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, pengaturan fungsi bank dibedakan ke dalam jenis (1) Bank Sentral, (2) Bank Umum, (3) Bank Tabungan, (4) Bank Pembangunan, dan (5) Bank Desa (*rural bank*). Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, maka hanya dikenal (1) Bank Umum dan (2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dalam menjalankan operasinya, BPR dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Izin usaha BPR diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Bentuk pemilihan badan hukum BPR dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dilihat dari segi hukum, (1) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), badan-badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya Warga Negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya, (2) BPR yang berbentuk koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku, (3) BPR yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan sahamnya diterbitkan atas nama BPR hanya boleh didirikan di desa-desa di wilayah kecamatan di luar

ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya dengan modal minimal sebesar Rp.50.000.000,00 (Simorangkir, 2004:38).

Menurut UU RI No. 10 tahun 1992 pasal 1 ayat 4 Bank

Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan

Rakyat adalah bank yang kegiatannya menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk yang sama yang diperhatikan dengan itu (Kasmir, 2002:22). Usaha Bank Perkreditan

Rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 pasal 13 meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.

BPR melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan BPR adalah sebagai lembaga keuangan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sesuai dengan peranannya BPR sebagai penghimpun dana dari sektor masyarakat berpendapatan rendah dan menyalurkan dana kepada kelompok pengusaha

ekonomi lemah, maka BPR memiliki sasaran tertentu yaitu melayani kebutuhan para petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih menyediakan pemerataan ekonomi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh seseorang peneliti sebagai alat dalam melakukan suatu penilaian terhadap suatu obyek. Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang sangat penting, karena apabila tidak diperhatikan akan terdapat suatu kesalahan dalam penelitian data, analisis data serta pengambilan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dilihat dari masalah yang diselidiki, maka penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan (Moeleong, 2000:63).

Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari secara khusus suatu obyek pada PD. BPR Tugu Artha Malang terutama pada pengawasan kredit modal kerja yang diterapkan PD. BPR Tugu Artha Malang guna menekan tunggakan kredit.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha, yang terletak di Jalan Borobudur 18 Malang tlp. (0341) 491545 Fax. (0341) 476212. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa NPL pada bank tersebut jauh melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia

yaitu sebesar 5% sehingga diperlukan perbaikan dalam pengawasan kredit agar dapat menekan tunggakan kredit sampai <5% bahkan bisa sampai 0%.

C. Variabel dan Pengukuran

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah objek penelitian atau segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah kredit modal kerja yang bermasalah terhadap jumlah kredit modal kerja yang diberikan, dan jumlah kredit yang diberikan kemudian diukur dengan tingkat *Non Performing Loan* (NPL).

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak intern perusahaan. Data primer ini berupa profil perusahaan dan karya tulis yang berhubungan dengan perkreditan dan data yang diterbitkan oleh PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Malang. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari bagian kredit pada PD. BPR Tugu Artha Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan dengan cara melaksanakan tanya jawab dengan kepala bagian dan karyawan secara langsung yang berhubungan dengan pengawasan kredit. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan sebelum dan setelah kredit diberikan, kriteria kolektabilitas dalam laporan kolektabilitas, prosedur pemberian kredit, wewenang batas pemberian kredit, serta cara menyelesaikan kredit bermasalah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari bagian kredit dan bagian akuntansi yang berbentuk dokumen perusahaan seperti profil perusahaan, karya tulis, laporan keuangan, dan data laporan kolektabilitas periode 2009-2011.

F. Instrumen Penelitian

Berdasarkan metode pengumpulan data di atas, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Pedoman wawancara

Panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara pada bagian kredit.

2. Sarana Dokumentasi

Menggunakan sarana berupa alat tulis dalam memperoleh hasil wawancara atau mengambil duplikasi dari dokumen-dokumen perusahaan.

G. Teknik Analisis

Teknik analisis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data. Dalam analisis data, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi yang berguna.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

1. Menganalisis prosedur pemberian kredit modal kerja.
2. Menganalisis tunggakan kredit modal kerja selama 3 (tiga) periode, berupa analisis jumlah debitur kredit modal kerja dan analisis tunggakan kredit yang diberikan.
3. Mengevaluasi pengawasan kredit modal kerja.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah singkat PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan sejak tahun 1951 dengan nama Bank Pasar Kota Praja Malang ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Praja Malang Nomor 35 / DPR tanggal 2 Juli 1951 dan Nomor 36 / DPR tanggal 2 Juli 1951 tentang Bank Pasar Kota Praja Malang.

Dalam perjalanannya, Bank Pasar Kota Praja Malang mengalami kendala dan hambatan yang mengakibatkan Bank Pasar Kota Praja Malang tidak hidup. Hingga pada tahun 1978 dinyatakan hidup kembali sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 17 Mei 1978 Nomor U/5/54/V/1978 tentang menghidupkan kembali Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pada tahun 1981 Bank Pasar dirubah bentuk hukumnya dan ditetapkan menjadi Perusahaan daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 10 tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Dati II malang tanggal 17 September 1981. Peraturan Daerah ini mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama tanggal 18 Mei 1986 dan perubahan kedua tanggal 27 Juni 1987.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang pada Tahun 1989 mengalami kendala dan hambatan yang sangat serius yang berakibat Perusahaan Daerah Bank Pasar sejak bulan November 1989 sampai bulan Juli 1991 dinyatakan tidak aktif. Ini berlangsung sampai akhir tahun 1994, baru pada awal tahun 1995 Perusahaan Daerah Bank Pasar dinyatakan beroperasi kembali, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1995 sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 580/172/428.73/1995 perihal Pengoperasian Kembali Perusahaan Daerah Bank Pasar ini juga disertai modal sebesar Rp 25 juta. Dengan harapan Bank Pasar mampu mengelola modal tersebut agar tidak mengalami kebangkrutan dan mampu untuk memacu dan menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pelayanan dalam permodalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga/Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Inilah yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Pada kenyataannya, PD. BPR Kota Malang masih belum bisa eksis seperti yang diharapkan, baru pada tahun 2001 setelah mendapat

tambahan dana lagi sebesar Rp 125 juta baru dapat beroperasi lancar dan pada tahun 2002 dapat memberikan kontribusi pada PAD dari hasil laba Perusahaan. Dalam perjalanannya PD. BPR Kota Malang mengalami perubahan nama, ini dapat kita lihat dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.5 Tahun 2005, tgl 15 Desember 2005 dan keputusan Pemimpin Bank Indonesia No.8/2/Kep.PBI/ML/05, tgl 17 Juli 2006 PD. BPR Kota Malang berubah menjadi PD. BPR Tugu Artha.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah atau PAD dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan tugas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan dan Sasaran

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah/ PAD dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yaitu dengan cara meningkatkan penggalian dana masyarakat berupa tabungan atau deposito dan meningkatkan pemberian pelayanan kredit kepada masyarakat.

Secara Eksternal PD. BPR Tugu Artha bertujuan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat serta berupaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam hal menyimpan dananya, sedangkan secara internal berusaha meningkatkan kualitas personil / Sumber Daya Manusia yaitu lewat pelatihan-pelatihan, serta meningkatkan manajemen pengelolaan dengan memperbaiki sistem, sarana, dan prasarana serta berupaya meningkatkan Aset Permodalan.

Sasaran dari PD.Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha adalah pedagang di lingkup pasar, pengusaha mikro dan kecil, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Malang serta masyarakat umum. Sasaran ini menyelaraskan dengan apa yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa perbankan harus membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dan memberikan prioritas dalam pemberian kredit kepada pengusaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun guna melayani kebutuhan kredit usaha mikro, kecil dan koperasi dalam rangka meratakan dan memperlancar kesempatan usaha serta memperluas kesempatan kerja.

3. Susunan Pengurus


Berdasarkan pada keputusan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 3 Desember 1998 yang telah dirubah dengan Perda No.5 Tahun 2005 hirarkhi organisasi Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat berada ditangan Dewan Pengawas. Susunan pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Bagan Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA



Sumber : PD. BPR Tugu Artha

Keterangan : = Garis Komando dan Koordinasi

Dari susunan pengurus PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha dapat dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing bagian secara garis besar sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas

- 1) Menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Tugu Artha.
- 2) Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Tugu Artha.
- 3) Melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Tugu Artha.
- 4) Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Tugu Artha.

b. Direksi

- 1) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian-bagian berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian.
- 2) Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan (pengelolaan) perusahaan PD. BPR Tugu Artha.
- 3) Memimpin PD. BPR Tugu Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas.
- 4) Menyusun dan menyampaikan rencana korporat (*corporate plan*) dan anggaran PD. BPR Tugu Artha kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba dan rugi PD. BPR Tugu Artha kepada

Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, untuk mendapatkan pengesahan.

- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR Tugu Artha tiap tiga bulan sekali kepada Kepala Daerah atau RUPS melalui Dewan Pengawas.

c. Satuan Pengawas Intern

- 1) Melakukan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan PD. BPR Tugu Artha.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, menyelenggarakan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban PD. BPR Tugu Artha.
- 3) Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional PD. BPR Tugu Artha secara berkala.
- 4) Melakukan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik PD. BPR Tugu Artha.
- 5) Melakukan supervisi atas agunan dan lain-lain jaminan yang diterima PD. BPR Tugu Artha.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan-pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

d. Bagian Umum

1) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, pendapatan, atau data elektronik dan kerumah tanggaan.

2) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya.

3) Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

4) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dan pendidikan pegawai.

5) Melakukan pengadaan peralatan PD. BPR Tugu Artha.

6) Melakukan pemeliharaan barang-barang inventaris.

7) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

e. Bagian Dana

1) Mengusahakan dan mengkoordinasikan pengembangan dana PD. BPR Tugu Artha.

2) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya.

3) Melakukan pengembangan dana.

4) Melakukan administrasi keluar masuknya dana.

5) Meneliti dan menandatangani *voucer* laporan mutasi dana.

6) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

f. Bagian Kredit

- 1) Melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada debitur.
- 2) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada para calon debitur.
- 4) Memberikan putusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh direksi.
- 5) Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit.
- 6) Mengusulkan pada direksi terhadap permohonan kredit diatas kewenangannya.
- 7) Melakukan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit.
- 8) Bertanggungjawab atas penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tugasnya.
- 9) Melakukan perencanaan kredit.
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

g. Bagian Kas

- 1) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan masukan dan mengeluarkan uang.

2) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya.

3) Melakukan penelitian kebenaran laporan kas harian.

4) Melakukan penyediaan pengeluaran *cheque* untuk direksi.

5) Pemegang kunci kas.

6) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

h. Bagian Pembukuan

1) Melaksanakan pembukuan dan menerima laporan-laporan dari bagian-bagian lain.

2) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya.

3) Melakukan pembukuan dari laporan setiap bagian.

4) Melakukan evaluasi dari laporan-laporan setiap bagian.

5) Membuat laporan pembukuan.

6) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

i. *Costumer Service (CS)*

1) Memeriksa kelengkapan dokumen perkreditan.

2) Membuat nota pencairan, pembayaran kredit dan laporan mutasi harian.

3) Meneliti rekening debitur dan keterlambatannya.

4) Mengatur dan menyusun arsip perkreditan.

j. Administrasi kredit

- 1) Bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kredit termasuk atas kegiatan pinjaman pihak lain.
- 2) Menerima memorandum atas fasilitas kredit baru, perpanjangan tambahan kredit.
- 3) Melaksanakan realisasi kredit sesuai dengan pemerintah pada memorandum kredit dan membuat nota kredit.
- 4) Mencatat setiap setoran pinjaman ke dalam kartu pinjaman, mencatat realisasi kredit ke dalam buku register.
- 5) Memfile dan menyimpan jaminan, menurut nomor pinjaman.

k. Account Officer (AO)

- 1) Membuat hasil laporan di lapangan.
- 2) Melakukan penagihan bagi debitur yang menunggak.
- 3) Melakukan secara baik penempatan dana mampu penyalurannya yang dibagi dalam tahap sektor-sektor ekonomi atau usaha serta jadwal pencapaiannya.
- 4) Merencanakan kunjungan pada calon debitur kredit untuk mendapat data atau keterangan yang diperlukan dalam upaya penyaluran kredit.
- 5) Mengusahakan secara optimal target penyaluran dana dapat tercapai.

4. Visi dan Misi

a. Visi :

Visi dari PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang adalah

“Mewujudkan BPR Tugu Artha yang sehat dan terpercaya”

b. Misi :

Misi dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha adalah :

- 1) Memberikan pelayanan prima pada debitur.
- 2) Meningkatkan peran aktif dalam pengembangan usaha mikro dan kecil.
- 3) Memperoleh laba secara optimal.
- 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang professional.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

5. Moto

PD. BPR Tugu Artha memiliki tekad atau Motto yaitu :

- a. Sukses Anda Kebahagiaan Kami.
- b. Pelayanan Dengan Hati yang Bersih.

6. Jenis-jenis Pelayanan

a. Pelayanan kepada pihak ke tiga yaitu :

- 1) Debitur deposito.
- 2) Debitur tabungan.

b. Pelayanan kredit yang terdiri dari :

- 1) Kredit modal kerja (untuk pedagang dan masyarakat umum).
- 2) Kredit konsumtif (untuk Pegawai Negeri Sipil).

7. Waktu Proses Realisasi Kredit

a. Masyarakat Umum/Pedagang:

- 1) Debitur Lama waktu proses realisasi 1 (satu) hari.
- 2) Debitur Baru waktu proses realisasi 2 s/d 3 hari.

b. Pegawai Negeri / PNS:

Waktu realisasi 1 (satu) s/d 2 (dua) hari.

8. Batas Wewenang Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, agar dapat memenuhi tepat guna, tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan serta tidak melampaui Batas

Maksimum Pemberian kredit maka ditetapkan batas wewenang sebagai

berikut :

- a. Kabag. Kredit pinjaman Rp 500 ribu s/d Rp 10 juta.
- b. Direksi pinjaman Rp 10 juta s/d Rp 50 juta.
- c. Direksi melalui pertimbangan Dewan Pengawas pinjaman Rp. 50 juta s/d diatas Rp 100 juta.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana pelayanan adalah sarana yang harus disediakan dalam rangka proses pelayanan agar terjadi proses pelayanan cepat dan tepat seperti yang diharapkan. Sedangkan prasarana pelayanan adalah fasilitas yang disediakan dalam rangka memberikan dukungan pelayanan prima.

Sarana dan prasarana itu antara lain komputer, telepon dan faximile, lahan parkir yang luas dan bebas biaya parkir, ruang tunggu yang luas, dan papan informasi tentang Perbankan.

10. Kompetensi Petugas PD.BPR Tugu Artha

- a. Tenaga lapangan dan bagian survei : 4 orang.

b. Tenaga administrasi : 7 orang.

c. Tenaga kebersihan dan keamanan : 3 orang.

B. Penyajian Data

Penyajian data terdiri dari Neraca per 31 Desember 2009 sampai dengan Neraca per 31 Desember 2011 dan Laporan Rugi/Laba per 31 Desember 2009 sampai dengan Laporan Rugi/Laba periode 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :



1. Neraca

Tabel 3 Neraca PD. BPR Tugu Artha Per 31 Desember 2009
(dalam ribuan rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
AKTIVA		
1.	Kas	144.219
2.	Sertifikat Bank Indonesia	0
3.	Antar Bank Aktiva	
	a. Pada bank umum	1.001.298
	b. Pada BPR	0
4.	Kredit yang diberikan	
	a. Pihak terkait	44.805
	b. Pihak tidak terkait	11.074.956
5.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(332.933)
6.	Aktiva dalam valuta asing	0
7.	Aktiva Tetap dan Inventaris	
	a. Tanah dan gedung	0
	b. Akumulasi penyusutan gedung	0
	c. Inventaris	101.520
	d. Akumulasi peyusutan inventaris	(57.099)
8.	Aktiva lain-lain	147.132
JUMLAH AKTIVA		12.123.898
PASIVA		
1.	Kewajiban-kewajiban yang segera dibayar	32.658
2.	Tabungan	
	a. Pihak terkait	23.256
	b. Pihak tidak terkait	1.004.116
3.	Deposito Berjangka	
	a. Pihak terkait	24.500
	b. Pihak tidak terkait	5.341.500
4.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	0
5.	Antar Bank Pasiva	1.000.000
6.	Pinjaman yang diterima	1.277.750
7.	Pinjaman Subordinasi	0
8.	Rupa-rupa Pasiva	72.143
9.	Ekuitas	
	a. Modal dasar	15.000.000
	b. Modal yang belum disetor	(12.450.000)
	c. Agio	0
	d. Disagio	0
	e. Modal sumbangan	10.000
	f. Modal Pinjaman	0
	g. Dana Setoran Modal	0
	h. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	0
	i. Cadangan Umum	202.173
	j. Cadangan Tujuan	296.122
	k. Laba yang ditahan	18.550
	l. Laba rugi tahun berjalan	271.130
Jumlah kewajiban		8.775.923
Jumlah modal		3.347.975
JUMLAH PASIVA		12.123.898

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Tahun 2009

Tabel 4 Neraca PD. BPR Tugu Artha Per 31 Desember 2010
(dalam ribuan rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
AKTIVA		
1.	Kas	222.475
2.	Sertifikat Bank Indonesia	0
3.	Antar Bank Aktiva	0
	a. Pada bank umum	1.475.185
	b. Pada BPR	0
4.	Kredit yang diberikan	0
	a. Pihak terkait	30.000
	b. Pihak tidak terkait	11.822.289
5.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	(375.731)
6.	Aktiva dalam valuta asing	0
7.	Aktiva Tetap dan Inventaris	0
	a. Tanah dan gedung	0
	b. Akumulasi penyusutan gedung	0
	c. Inventaris	134.952
	d. Akumulasi peyusutan inventaris	(79.369)
8.	Aktiva lain-lain	216.048
JUMLAH AKTIVA		13.445.849
PASIVA		
1.	Kewajiban-kewajiban yang segera dibayar	35.211
2.	Tabungan	0
	a. Pihak terkait	44.080
	b. Pihak tidak terkait	1.129.523
3.	Deposito Berjangka	0
	a. Pihak terkait	1.317.000
	b. Pihak tidak terkait	4.908.000
4.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	0
5.	Antar Bank Pasiva	1.000.000
6.	Pinjaman yang diterima	777.750
7.	Pinjaman Subordinasi	0
8.	Rupa-rupa Pasiva	242.859
9.	Ekuitas	0
	a. Modal dasar	15.000.000
	b. Modal yang belum disetor	(12.000.000)
	c. Agio	0
	d. Disagio	0
	e. Modal sumbangan	10.000
	f. Modal Pinjaman	0
	g. Dana Setoran Modal	0
	h. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	0
	i. Cadangan Umum	245.625
	j. Cadangan Tujuan	318.478
	k. Laba yang ditahan	0
	l. Laba rugi tahun berjalan	417.323
Jumlah kewajiban		9.454.423
Jumlah modal		3.991.426
JUMLAH PASIVA		13.445.849

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Tahun 2010

Tabel 5 Neraca PD. BPR Tugu Artha Per 31 Desember 2011
(dalam ribuan rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
AKTIVA		
1.	Kas	112.164
2.	Sertifikat Bank Indonesia	0
3.	Antar Bank Aktiva	
	a. Pada bank umum	2.424.245
	b. Pada BPR	0
4.	Kredit yang diberikan	
	a. Pihak terkait	0
	b. Pihak tidak terkait	13.270.164
5.	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	376.521
6.	Aktiva dalam valuta asing	0
7.	Aktiva Tetap dan Inventaris	
	a. Tanah dan gedung	0
	b. Akumulasi penyusutan gedung	0
	c. Inventaris	297.501
	d. Akumulasi peyusutan inventaris	(101.579)
8.	Aktiva lain-lain	189.075
JUMLAH AKTIVA		15.815.049
PASIVA		
1.	Kewajiban-kewajiban yang segera dibayar	52.006
2.	Tabungan	
	a. Pihak terkait	51.028
	b. Pihak tidak terkait	1.233.448
3.	Deposito Berjangka	
	a. Pihak terkait	1.872.000
	b. Pihak tidak terkait	4.598.500
4.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	0
5.	Antar Bank Pasiva	2.941.959
6.	Pinjaman yang diterima	0
7.	Pinjaman Subordinasi	0
8.	Rupa-rupa Pasiva	353.757
9.	Ekuitas	
	a. Modal dasar	15.000.000
	b. Modal yang belum disetor	(11.550.000)
	c. Agio	0
	d. Disagio	0
	e. Modal sumbangan	10.000
	f. Modal Pinjaman	0
	g. Dana Setoran Modal	0
	h. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	0
	i. Cadangan Umum	300.636
	j. Cadangan Tujuan	300.636
	k. Laba yang ditahan	0
	l. Laba rugi tahun berjalan	651.625
Jumlah kewajiban		11.102.152
Jumlah modal		4.712.897
JUMLAH PASIVA		15.815.049

Sumber : PD. BPR Tugu Artha Tahun 2011

2. Laporan Rugi-Laba

Tabel 6 Laporan Rugi-Laba PD, BPR Tugu Artha Periode 31 Desember 2009-2011 (dalam ribuan rupiah)

POS-POS	2009	2010	2011
PENDAPATAN			
Pendapatan Operasional			
- Bunga	2.111.569	2.416.542	2.781.752
- Administrasi	190.244	47.446	135.774
- Lainnya	2.300	21.825	23.676
Jumlah Pendapatan Operasional	2.304.113	2.485.813	2.941.202
Pendapatan Non Operasional	0	0	0
Jumlah Pendapatan	2.304.113	2.485.813	2.941.202
BEBAN			
Beban Operasional			
- Beban bunga	689.605	887.237	1.040.697
- Beban personalia	685.737	750.533	823.494
- Penyisihan aktiva produktif	74.394	38.725	0
- Beban administrasi dan umum	80.497	82.267	88.596
- Beban operasional lainnya	429.386	250.110	225.219
- Beban Premi Asuransi	0	0	0
Jumlah Beban Operasional	1.959.615	2.008.872	2.178.006
Beban non operasional			18.481
Jumlah Beban	1.959.615	2.008.872	1.637.518
Laba-rugi sebelum pajak penghasilan (PPH)	344.494	476.941	744.715
Taksiran Pajak Penghasilan	73.364	59.618	93.090
Laba-rugi tahun berjalan	271.130	417.323	651.625

Sumber : Data diolah

C. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

- Calon debitur yang mengajukan permohonan kredit diharuskan mengisi surat Permohonan Kredit sesuai dengan biodata aslinya serta dengan menyerahkan :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
- Foto copy Kartu Keluarga (KK).
- Foto copy surat keterangan bedak/los yang dijadikan sebagai jaminan.

Apabila pinjaman melebihi nilai yang diagunkan maka pihak debitur harus menambah jaminan lain berupa BPKP roda 2 atau roda 4 atau bisa juga sertifikat yang semuanya harus atas nama sendiri.

2. Permohonan kredit oleh petugas lapangan kemudian dianalisa awal sebelum diserahkan ke bagian kredit untuk diteliti keabsahannya yaitu berupa pengecekan agunan dan lain-lain agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Prinsip analisis kredit yang diterapkan oleh PD. BPR Tugu Artha adalah sebagai berikut :

a. *Character* (Karakter)

Penilaian karakter terhadap calon debitur ini adalah untuk melihat bagaimana itikad atau niat baik dari calon debitur untuk membayar kembali hutangnya pada saat yang ditentukan. Penilaian karakter calon debitur dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat penting, karena dari karakter inilah menggambarkan sifat dan itikad calon debitur untuk membayar kembali hutangnya kepada bank. PD. BPR Tugu Artha dalam analisisnya melakukan pencarian informasi mengenai karakter calon debitur, reputasi pribadi dan integritasnya, apakah calon debitur dapat dipercaya dan layak untuk diberikan kredit atau tidak. Oleh karena itu, PD. BPR Tugu Artha memperhatikan detail karakter dan itikad baik calon debitur tersebut apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak, karena ini berkaitan dengan pengembalian kredit nantinya. Karakter seseorang dapat dipercaya selama keadaan pengembalian kredit kepada berjalan dengan lancar dan tidak menunggak. Dalam mengetahui karakter-karakter calon debitur maka pihak PD. BPR Tugu Artha melakukan analisis sebagai berikut :

1) Mengetahui karakter lebih dekat calon debitur dari wawancara secara langsung.

2) Melakukan penyelidikan langsung mengenai calon debitur pada keluarga, tetangga mengenai karakter, latar belakang maupun kaitannya dengan keseharian debitur.

3) Mengadakan *Bank Checking*, mengumpulkan keterangan dari aktivitas calon debitur di dunia perbankan, apakah sudah menjadi debitur pada bank lain dan tergolong dalam *black list* Bank Indonesia. *Bank Checking* dilakukan oleh pihak bank hanya pada calon debitur yang baru dan calon debitur yang mengajukan kredit dengan jumlah yang relatif besar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon debitur sampai sejauh mana calon debitur mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha adalah melakukan analisis yang berhubungan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola dan menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Analisis yang dilakukan oleh pihak bank melalui wawancara adalah:

1) Pengalaman usaha yang dimiliki oleh debitur, apakah mempunyai pengalaman usaha yang sejenis sebelumnya atau tidak. Jika benar usaha apa yang ditekuni calon debitur tersebut.

2) Latar Belakang Pendidikan yang ditempuh calon debitur, sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian *capital* tampak pada laporan keuangan calon debitur.

Dengan melihat seberapa banyak modal dan pendapatan yang diterima

calon debiturnya sehingga ini dapat digunakan sebagai parameter

untuk menentukan seberapa banyak jumlah kredit yang dapat disetujui

oleh pihak bank dan kemampuan calon debitur dalam membayar

angsuran hutang. Pada kenyataannya, banyak juga calon debitur

mempunyai usaha kecil menengah yang tidak mempunyai laporan

keuangan sehingga pihak PD. BPR Tugu Artha melakukan analisis

pendapatan dengan cara menghitung taksiran pendapatan usaha rata-

rata setiap bulan, biaya-biaya yang harus ditanggung oleh calon debitur

sehingga dapat dilihat apakah calon debitur mampu dalam membayar

angsuran kredit setiap bulannya kepada pihak bank.

d. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian *collateral* ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang

terjadi dikemudian hari. Dalam memberikan kredit PD. BPR Tugu

Artha memberlakukan jaminan dalam bentuk barang bergerak seperti

mobil, sepeda motor, sedangkan barang tidak bergerak misalnya tanah,

rumah, gedung. Syarat ketentuan untuk barang bergerak, calon debitur

membawa fisik barang tersebut beserta surat kepemilikan atas nama

orang lain, maka calon debitur diwajibkan menyerahkan kwitansi tanda

pembelian barang untuk memastikan keabsahan kepemilikan. Khusus untuk jaminan barang bergerak PD. BPR Tugu Artha menerima kendaraan yang tahun pembuatan minimal tahun 2000.

e. *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi)

Dalam melakukan analisis ini PD. BPR Tugu Artha mengamati perkembangan ekonomi yang mungkin terjadi yang memungkinkan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur antara lain dengan cara mengikuti perkembangan ekonomi lewat media massa seperti berita di koran, dan televisi, kemudian dikaitkan dengan kondisi, tempat, dan jenis usaha serta prospek usaha calon debitur di masa yang akan datang.

3. Khusus debitur baru, perlu diadakan survei oleh bagian kredit untuk diteliti kelayakannya yang kemudian dievaluasi oleh Satuan Pengawas Intern tentang agunan yang diserahkan. Dalam melakukan survei agar diperoleh hasil yang obyektif maka petugas Account Officer diberikan pendampingan oleh:

a. Kabag. Kredit untuk pengajuan kredit dengan Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 10 juta.

b. Direksi untuk pengajuan kredit di atas Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 50 juta.

c. Direksi dan Dewan Pengawas untuk pengajuan kredit dengan Rp. 50 juta sampai dengan kredit diatas Rp. 100 juta.

4. Setelah diadakan konfirmasi dari pihak survei oleh bagian kredit, maka bagian kredit memberikan rekomendasi dengan menyetujui atau menolak pada lembar Permohonan Kredit.
5. Apabila disetujui, selanjutnya diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan data-data yang lengkap beserta jaminannya (jaminan atas nama sendiri dan masanya masih berlaku).
6. Setelah mendapat persetujuan dari Direksi, oleh bagian kredit dilengkapi dengan Surat Perjanjian Hutang dan nota kredit.
7. Apabila pihak debitur tidak keberatan dengan ketentuan atau aturan-aturan yang ada pada Surat Perjanjian Kredit maka terjadilah transaksi hutang piutang yaitu dengan menyerahkan nota kredit ke bagian kas untuk merealisasikannya.
8. Kepada debitur diberikan nota kredit pada lembar ke 3 (tiga) sebagai bukti penerimaan uang/tanda terima, lembar ke 2 (dua) sebagai arsip beserta Surat Perjanjian Kredit, lembar 1 (satu) untuk bagian kas guna proses pencatatan pada Buku Kas Harian.
9. Apabila berkas Surat Perjanjian Kredit sudah lengkap dan benar maka oleh bagian kredit diajukan ke Direksi untuk dimintakan tanda-tangan atas dikeluarkannya realisasi kredit.
10. Surat Perjanjian Kredit yang sudah ditanda tangani Direksi disimpan oleh bagian kredit dan jaminannya disendirikan dan disimpan pada brankas yang terlebih dahulu dicatat pada buku jaminan.

D. Tunggakan Kredit

Data kolektabilitas kredit pada PD. BPR Tugu Artha selama tiga tahun terakhir adalah:

Tabel 7 Kolektabilitas Kredit Modal Kerja PD. BPR Tugu Artha Tahun 2009-2011

Kolektabilitas	2009		2010		2011	
	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit	Jumlah Debitur	Jumlah Kredit
Lancar	55	Rp. 443.000.000	84	Rp. 624.000.000	90	Rp. 684.500.000
DPK	9	Rp. 50.500.000	58	Rp. 365.600.000	40	Rp. 259.500.000
Kurang Lancar	4	Rp. 35.500.000	12	Rp. 62.750.000	9	Rp. 78.500.000
Diragukan	2	Rp. 6.000.000	13	Rp. 57.000.000	9	Rp. 62.500.000
Macet	17	Rp. 98.750.000	29	Rp. 152.750.000	33	Rp. 192.500.000
Jumlah	87	Rp. 633.750.000	196	Rp.1.262.100.000	181	Rp.1.277.500.000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 5 (lima) kategori kolektabilitas kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha tahun 2009-2011. Kategori pertama yaitu kategori Lancar. Kategori lancar yaitu pembayaran angsuran pokok dan/atau pembayaran bunga tepat waktu. Kedua, kategori DPK (Dalam Perhatian Khusus), yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Ketiga, kategori kurang lancar yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Keempat, kategori diragukan yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari. Kelima, kategori macet yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank, yang dikategorikan dalam tunggakan kredit / kredit bermasalah adalah kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pada kategori Kurang Lancar, jumlah tunggakan kredit dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, jumlah debitur pada kategori kurang lancar sebanyak 4 orang dengan jumlah kredit Rp.35.500.000,00 ; pada tahun 2010 sebanyak 12 orang dengan jumlah kredit Rp.62.750.000,00 ; dan pada tahun 2011 sebanyak 9 orang dengan jumlah kredit Rp.78.500.000,00. Pada kategori diragukan, jumlah debitur pada tahun 2009 sebanyak 2 orang dengan jumlah kredit Rp.6.000.000,00 ; pada tahun 2010 sebanyak 13 orang dengan jumlah kredit Rp.57.000.000,00 ; dan pada tahun 2011 sebanyak 9 orang dengan jumlah kredit Rp.62.500.000,00. Pada kategori macet, jumlah debitur pada tahun 2009 sebanyak 17 orang dengan jumlah kredit Rp.98.750.000,00 ; pada tahun 2010 sebanyak 29 orang dengan jumlah kredit Rp.152.750.000,00 ; dan pada tahun 2011 sebanyak 33 orang dengan jumlah kredit Rp.192.500.000,00.

Berdasarkan pada tabel 1 *Non Performing Loan (NPL) PD*. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011, dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.140.250.000,00 dari jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp.633.750.000,00 sehingga tingkat NPL sebesar 22,13%. Pada tahun 2010, jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.272.500.000,00 dari jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp.1.262.100.000,00 sehingga tingkat NPL sebesar 21,59%. Pada tahun 2011, jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.333.500.000,00 dari jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp.1.277.500.000,00 sehingga tingkat NPL sebesar 26,10%. Dapat dilihat bahwa tingkat NPL dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 jauh

melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

E. Pengawasan Kredit Modal Kerja

Keberhasilan pemberian kredit bukan hanya didasarkan kepada sistem pemberian yang baik saja, tetapi juga pada pengawasan kredit sebelum dan sesudah kredit diberikan. Dalam sistem pemberian kredit yang baik, perlu diperhatikan Kebijakan Perkreditan Bank khususnya tentang Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi sasaran atau target yang juga merupakan bagian dari Kebijakan Perkreditan Bank adalah :

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada PD. BPR Tugu Artha Malang, jumlah pemberian kredit pada tahun 2009 sebesar Rp.11.119.761.000,00 ; tahun 2010 sebesar Rp.11.852.289.000,00 ; dan pada tahun 2011 sebesar Rp.13.270.164.000,00, sedangkan untuk jumlah modal yang dimiliki PD. BPR Tugu Artha Malang pada tahun 2009 sebesar Rp.12.123.898.000,00 ; tahun 2010 sebesar Rp.13.445.849.000 ; dan pada tahun 2011 sebesar Rp.15.815.049.000,00. BMPK yang berlaku hingga saat ini adalah untuk debitur individual sebesar 20% dari modal bank.

2. Rasio kredit terhadap simpanan atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Total loans* pada tahun 2009 sebesar Rp.10.995.219.000,00 ; tahun 2010 sebesar Rp.11.702.815.000,00 ; dan pada tahun 2011 sebesar Rp.13.547.000,00.

Jumlah modal (*equity*) yang dimiliki PD, BPR Tugu Artha Malang pada

tahun 2009 sebesar Rp.3.347.975.000,00 ; tahun 2010 sebesar Rp.3.991.426.000 ; dan pada tahun 2011 sebesar Rp.4.712.897.000,00, sedangkan *total deposit* pada tahun 2009 sebesar Rp.6.393.372.000,00 ; tahun 2010 sebesar Rp.7.398.603.000,00 ; dan pada tahun 2011 sebesar Rp.7.754.976.000,00.

Selain sistem pemberian yang baik, pengawasan kredit sebelum dan sesudah kredit diberikan juga harus sangat diperhatikan. Hal ini penting karena bank telah mengeluarkan sejumlah uang kepada debitur. Pada umumnya sebelum kredit diberikan biasanya calon debitur akan mematuhi peraturan dari bank, tetapi setelah dana tersebut diberikan kepada debitur, seringkali debitur tersebut melakukan penyimpangan yang dapat merugikan pihak bank. Pengawasan yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha yaitu pengawasan dengan model preventif control dan dengan model represif control. Pengawasan dengan model preventif control dimulai dari melihat kelengkapan berkas yang diajukan, pengecekan berkas, dan survei oleh bagian kredit bagi calon debitur untuk diteliti kelayakannya yang kemudian dievaluasi oleh bagian Satuan Pengawas Intern tentang jaminan yang diserahkan. Pengawasan dengan model represif control dilakukan dengan cara:

1. Memonitoring perkembangan pembayaran pokok dan/atau bunga melalui rekening debitur yang bersangkutan.
2. Mendidik debitur untuk selalu menyampaikan laporan keuangan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

3. Mengikuti perkembangan usaha debitur melalui laporan-laporan yang disampaikan.
4. Memberikan saran-saran ketika debitur mengalami masalah dalam usahanya.
5. Mengadakan review terhadap file-file kredit dan mengingatkan kepada debitur untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga sebelum jatuh tempo.

Pengawasan sebelum dan setelah kredit dicairkan tersebut dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya tunggakan kredit. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang dalam mengatasi tunggakan kredit modal kerja yaitu :

1. Pendekatan secara kekeluargaan.
2. *Rescheduling*, yaitu pihak bank memperpanjang jangka waktu kredit yang semula jangka waktu 6 (enam) bulan menjadi 12 (dua belas) bulan.
3. Adanya kunjungan ke tempat usaha debitur untuk memperhatikan perkembangan usaha debitur.
4. Melakukan pembinaan kepada debitur dan ikut membantu jalan keluar atas permasalahan yang terjadi pada debitur.
5. Pengambilalihan jaminan. Dalam cara ini, bank sebagai perantara untuk menjual jaminan debitur kepada orang lain dimana harga jaminan minimal setara dengan jumlah hutang.

Tindakan-tindakan penyelamatan kredit ditangani oleh Bagian *Account Officer* (AO) dengan persetujuan dan pengesahan dari Pimpinan. Hal ini

dilakukan agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak terjadi tunggakan kredit.

F. Analisis dan Interpretasi Data Tunggakan Kredit Modal Kerja

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, dari jumlah tunggakan kredit modal kerja yang diberikan PD. BPR Tugu Artha

Malang kepada debitur dan jumlah tunggakan kredit tersebut, maka langkah dalam melakukan analisis terhadap debitur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar prosentase (%) kredit yang disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan rumus NPL (*Non Performing Loan*).

Perhitungan Prosentase (%) Jumlah Debitur Kredit Modal Kerja

Kurang Lancar (KL) :

a. Tahun 2009 = $\frac{4}{87} \times 100\% = 4,59\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{12}{196} \times 100\% = 6,12\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{9}{181} \times 100\% = 4,97\%$

Diragukan (D) :

a. Tahun 2009 = $\frac{2}{87} \times 100\% = 2,29\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{13}{196} \times 100\% = 6,63\%$

c. Tahun 2011 = $\frac{9}{181} \times 100\% = 4,97\%$

Macet (M) :

a. Tahun 2009 = $\frac{17}{87} \times 100\% = 19,54\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{29}{196} \times 100\% = 14,79\%$

$$c. \text{ Tahun 2011} = \frac{33}{181} \times 100\% = 18,23\%$$

Total Jumlah Debitur Kredit Modal Kerja yang Bermasalah :

$$a. \text{ Tahun 2009} = \frac{23}{87} \times 100\% = 26,43\%$$

$$b. \text{ Tahun 2010} = \frac{54}{196} \times 100\% = 27,55\%$$

$$c. \text{ Tahun 2011} = \frac{51}{181} \times 100\% = 28,17\%$$

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah debitur kredit modal kerja periode 2009 sampai dengan 2011, dapat diketahui bahwa jumlah debitur pada kategori Kurang Lancar (KL) pada tahun 2009 jumlah debitur sebesar 4,59% ; pada tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah debitur sebesar 1,53% yaitu menjadi 6,12% ; dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,15% menjadi 4,97%.

Pada kategori Diragukan (D), jumlah debitur kredit modal kerja pada tahun 2009 sebesar 2,29% ; tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 4,34% menjadi sebesar 6,63% kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,66% menjadi 4,97%.

Pada kategori Macet (M), jumlah debitur kredit modal kerja pada tahun 2009 sebesar 19,54 ; tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 4,75% menjadi 14,79% dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 3,94% menjadi 18,23%.

Rincian hasil prosentase (%) jumlah debitur kredit modal kerja periode 2009 sampai dengan 2011 yaitu :

Tabel 8 Hasil Prosentase (%) Debitur Kredit Modal Kerja Periode 2009 – 2011

Tahun	Jumlah Debitur			Total Debitur	Prosentase (%)			Total (%)
	KL	D	M		KL	D	M	
2009	4	2	17	23	4,59%	2,29%	19,54%	26,43%
2010	12	13	29	54	6,12%	6,63%	14,29%	27,55%
2011	9	9	33	51	4,97%	4,97%	18,23%	28,17%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, total jumlah debitur kredit modal kerja yang bermasalah pada tahun 2009 sebesar 26,43%, kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 1,12% menjadi 27,55%, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,62% menjadi sebesar 28,17%. Total jumlah debitur kredit modal kerja yang bermasalah dari tahun 2009 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan debitur BPR adalah warga yang peka terhadap naiknya biaya belanja rumah tangga, baik di sektor pendidikan maupun dalam belanja dapur. Tunggakan kredit terjadi karena adanya pergeseran prioritas pembayaran, dari yang seharusnya membayar cicilan kredit, menjadi membayar kebutuhan sekolah anak dan belanja untuk makan sehari-hari.

Perhitungan Prosentase (%) Jumlah Tunggakan Kredit Modal Kerja yang Diberikan

Kurang Lancar (KL) :

a. Tahun 2009 = $\frac{35.500.000}{633.750.000} \times 100\% = 5,60\%$

b. Tahun 2010 = $\frac{62.750.000}{1.262.100.000} \times 100\% = 4,97\%$

$$c. \text{ Tahun 2011} = \frac{78.500.000}{1.277.500.000} \times 100\% = 6,14\%$$

Diragukan (D) :

$$a. \text{ Tahun 2009} = \frac{6.000.000}{633.750.000} \times 100\% = 0,94\%$$

$$b. \text{ Tahun 2010} = \frac{57.000.000}{1.262.100.000} \times 100\% = 4,51\%$$

$$c. \text{ Tahun 2011} = \frac{62.500.000}{1.277.500.000} \times 100\% = 4,89\%$$

Macet (M) :

$$a. \text{ Tahun 2009} = \frac{98.750.000}{633.750.000} \times 100\% = 15,58\%$$

$$b. \text{ Tahun 2010} = \frac{152.750.000}{1.262.100.000} \times 100\% = 12,10\%$$

$$c. \text{ Tahun 2011} = \frac{192.500.000}{1.277.500.000} \times 100\% = 15,06\%$$

Total Jumlah Tunggakan Kredit Modal Kerja :

$$a. \text{ Tahun 2009} = \frac{140.250.000}{633.750.000} \times 100\% = 22,13\%$$

$$b. \text{ Tahun 2010} = \frac{272.500.000}{1.262.100.000} \times 100\% = 21,59\%$$

$$c. \text{ Tahun 2011} = \frac{333.500.000}{1.277.500.000} \times 100\% = 26,10\%$$

Berdasarkan hasil prosentase (%) perhitungan jumlah kredit modal kerja periode 2009 sampai dengan 2011, dapat diketahui bahwa jumlah tunggakan kredit pada kategori Kurang Lancar (KL) pada tahun 2009 sebesar 5,60% ; tahun 2010 jumlah tunggakan sebesar mengalami penurunan sebesar 0,63% menjadi 4,97% ; dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 1,17% menjadi 6,14%.

Pada kategori Diragukan (D), jumlah tunggakan kredit modal kerja pada tahun 2009 sebesar 0,94% ; pada tahun 2010 mengalami peningkatan

sebesar 3,57% menjadi 4,51% ; dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,38% menjadi 4,89%.

Pada kategori Macet (M), jumlah tunggakan kredit modal kerja pada tahun 2009 sebesar 15,58% ; pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3,48% menjadi 12,10% ; pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2,96% menjadi 15,06%.

Hasil perhitungan analisis jumlah kredit modal kerja yang diberikan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009 sampai dengan 2011 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :



Tabel 8 Hasil Prosentase (%) Jumlah Tunggakan Kredit Modal Kerja Periode 2009 – 2011

Tahun	Jumlah Tunggakan Kredit			Total Tunggakan Kredit	Prosentase (%)			Total (%)
	KL	D	M		KL	D	M	
2009	35.500.000	6.000.000	98.750.000	140.250.000	5,60%	0,94%	15,58%	22,13%
2010	62.750.000	57.000.000	152.750.000	272.500.000	4,97%	4,51%	12,10%	21,59%
2011	78.500.000	62.500.000	192.500.000	333.500.000	6,14%	4,89%	15,06%	26,10%

Berdasarkan tabel tersebut, total jumlah kredit modal kerja yang bermasalah pada tahun 2009 sebesar 22,13%, kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,54% menjadi 21,59%, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 4,51% menjadi sebesar 26,10%.

Total jumlah kredit modal kerja yang bermasalah dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jaminan yang diberikan kepada bank adalah sifatnya liquid sehingga ketika terjadi tunggakan kredit, jaminan tersebut dengan cepat dapat menutupi tunggakan kredit tersebut. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,51%. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, cukup banyak debitur yang tidak memberikan jaminan kredit kepada bank yang bersangkutan. Bagi pihak bank, sebuah jaminan tidak begitu penting dan bank lebih mementingkan pada perjanjian kreditnya. Oleh karena itu, pada tahun 2011 jumlah kredit bermasalah meningkat dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan prosentase kredit modal kerja yang diberikan selama 3 (tiga) periode, dapat diketahui bahwa :

- a. Dilihat dari jumlah tunggakan kredit modal kerja yang diberikan, bahwa pada kategori kolektabilitas Kurang Lancar (KL) prosentase tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,14%, pada kategori kolektabilitas Diragukan (D) prosentase tertinggi pada tahun 2011 yaitu 4,89%, dan pada kategori kolektabilitas Macet (M) prosentase tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,58%.

- b. Secara keseluruhan PD. BPR Tugu Artha Malang memiliki jumlah tunggakan kredit modal kerja >5%. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, jumlah tunggakan kredit atau *Non Performing Loan* (NPL) maksimum adalah 5%, apabila >5% maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Jadi nilai NPL pada PD. BPR Tugu Artha Malang dapat dikatakan kurang sehat.

G. Analisis dan Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada umumnya pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PD. BPR Tugu Artha Malang sudah cukup baik, antara lain :

- a. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan komputer dan *on line system*.
- b. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dan debitur ketika debitur mulai mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga pihak bank dapat segera membantu mencari jalan keluar agar dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kredit macet,

namun terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan kredit, antara lain :

- a. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) menurut ketentuan Bank Indonesia yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian untuk debitur individual sebesar 20% dari modal bank.

1) Modal bank pada tahun 2009 adalah Rp. 12.123.898.000,00

$$\text{Tahun 2009} = \frac{20}{100} \times \text{Rp. 12.123.898.000} = \text{Rp. 2.424.779.600}$$

2) Modal bank pada tahun 2010 adalah Rp. 13.445.849.000,00

$$\text{Tahun 2010} = \frac{20}{100} \times \text{Rp. 13.445.849.000} = \text{Rp. 2.689.169.800}$$

3) Modal bank pada tahun 2011 adalah Rp. 15.815.049.000,00

$$\text{Tahun 2011} = \frac{20}{100} \times \text{Rp. 15.815.049.000} = \text{Rp. 3.163.009.000}$$

Dalam praktiknya, pemberian kredit modal kerja yang diberikan oleh bank pada tahun 2009 sebesar Rp.11.119.761.000,00 ; pada tahun 2010 sebesar

Rp.11.852.289.000,00 ; dan pada tahun 2011 sebesar

Rp.13.270.164.000,00. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui

bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bank tidak mematuhi

ketentuan dari Bank Indonesia yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian dimana BMPK maksimum yang diberikan oleh bank adalah 20%.

Seharusnya bank lebih memperhatikan pembatasan jumlah kredit yang

diberikan untuk debitur sehingga dapat menekan terjadinya tunggakan

kredit.

b. Rasio kredit terhadap simpanan atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang

harus tetap diperhatikan agar tidak melampaui batas maksimum. Menurut

ketentuan Bank Indonesia, rasio yang paling tinggi adalah 94,75%.

1) Total *Loans* pada tahun 2009 adalah Rp. 10.995.219.000

Total *Deposit* pada tahun 2009 adalah Rp. 6.393.372.000

Total *Equity* pada tahun 2009 adalah Rp. 12.123.898.000

$$\text{Tahun 2009} = \frac{10.995.219.000}{6.393.372.000 + 12.123.898.000} \times 100\% = 59,37\%$$

2) Total *Loans* pada tahun 2010 adalah Rp. 11.702.815.000

Total *Deposit* pada tahun 2010 adalah Rp. 7.398.603.000

Total *Equity* pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 13.445.849.000

$$\text{Tahun 2010} = \frac{11.702.815.000}{7.398.603.000 + 13.445.849.000} \times 100\% = 56,14\%$$

3) Total *Loans* pada tahun 2011 adalah Rp. 13.547.016.000

Total *Deposit* pada tahun 2011 adalah Rp. 7.754.976.000

Total *Equity* pada tahun 2011 adalah Rp. 15.815.049.000

$$\text{Tahun 2011} = \frac{13.547.016.000}{7.754.976.000 + 15.815.049.000} \times 100\% = 57,47\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 sampai dengan 2011, persentase LDR berada di bawah batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia sebesar 94,75%. Dengan LDR yang berada di bawah batas tersebut berarti jumlah kredit yang diberikan tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga (masyarakat). Sebaiknya untuk tahun selanjutnya, bank tetap memperhatikan jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah simpanan dari pihak ketiga agar dapat mencegah terjadinya tunggakan kredit.

- c. Pada tahap awal prosedur pemberian kredit, bank tidak mengharuskan kepada calon debitur untuk membuat proposal kredit. Sebaiknya pihak bank mengharuskan kepada setiap calon debitur untuk membuat proposal kredit terlebih dahulu karena apabila dalam proposal kredit tersebut ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali kepada calon debitur tersebut atau bahkan langsung menolak.

d. Pada tahap penyelidikan berkas pinjaman, pihak bank kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian berkas-berkas yang ada seperti bukti diri (KTP) calon debitur yang masa berlakunya sudah habis tetapi fasilitas kredit tetap direalisasikan. Seharusnya pihak bank lebih teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian berkas calon debitur karena apabila masa berlaku KTP sudah habis dan fasilitas kredit sudah diberikan, kemungkinan terjadinya tunggakan kredit cukup besar karena debitur tersebut bisa melarikan diri dan pihak bank tidak bisa mengatasinya dengan kartu identitas debitur yang sudah tidak berlaku.

e. Jaminan kredit yang diberikan oleh debitur sifatnya tidak begitu mengikat bagi bank, hanya perjanjian kredit saja yang dianggap paling mengikat dengan debitur. Seharusnya jaminan perlu diperhatikan dan dianggap penting oleh bank karena suatu usaha apapun pasti mengandung kerugian. Adanya risiko kerugian dimana debitur tidak sanggup lagi untuk membayar kewajibannya, harus segera diantisipasi oleh bank, dan ketidakmampuan debitur dalam melunasi hutangnya dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit tersebut. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka pihak bank akan merasa lebih aman.

f. Debitur tidak menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit dikarenakan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan-laporan tersebut. Oleh karena itu, bagian kredit yang menghitungnya

secara langsung dengan memperkirakan pendapatan dan beban yang dikeluarkan oleh debitur setiap bulannya. Sebaiknya pihak bank mendidik debitur untuk bisa membuat laporan tersebut dan menyampaikan laporan tersebut secara berkala kepada bank sehingga bank dapat mengawasi perkembangan usaha debitur dan dapat menekan tunggakan kredit.

g. Kunjungan yang dilakukan pihak bank ke tempat usaha debitur tidak dilakukan secara baik. Kunjungan ke tempat usaha debitur dilakukan ketika calon debitur mengajukan permohonan kredit kemudian kunjungan berikutnya dilakukan setelah terjadi tunggakan kredit. Seharusnya kunjungan ke tempat usaha debitur dilakukan dari sebelum fasilitas kredit tersebut diberikan sampai kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian intern terhadap debitur agar dapat menekan terjadinya tunggakan kredit menjadi $<5\%$.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang periode 2009-2011, masih terdapat beberapa kelemahan pada bagian pengawasan kredit. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank, rasio kredit terhadap simpanan atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang harus tetap diperhatikan agar tidak melampaui batas maksimum, pada tahap awal prosedur pemberian kredit bank tidak mengharuskan kepada calon debitur untuk membuat proposal kredit, pada tahap penyelidikan berkas pinjaman pihak bank kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian berkas-berkas yang ada seperti bukti diri (KTP) calon debitur, jaminan kredit yang diberikan oleh debitur sifatnya tidak begitu mengikat bagi bank, debitur tidak menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit dikarenakan debitur tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan-laporan tersebut, dan kunjungan yang dilakukan pihak bank ke tempat usaha debitur tidak dilakukan secara baik. Kunjungan ke tempat usaha debitur dilakukan ketika calon debitur mengajukan permohonan kredit kemudian kunjungan berikutnya dilakukan setelah terjadi tunggakan kredit.

Kelemahan-kelemahan tersebut yang mengakibatkan tingkat NPL pada bank jauh melampaui batas maksimum yang diberikan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Tingkat NPL kredit modal kerja pada PD. BPR Tugu Artha Malang pada tahun 2009 sebesar 22,13%, tahun 2010 sebesar 21,59%, dan pada tahun 2011 sebesar 26,10%. Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan kredit modal kerja tersebut, maka pengawasan kredit modal kerja perlu lebih ditingkatkan lagi dan bank yang bersangkutan harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia khususnya yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menekan tunggakan kredit.

B. Saran

Dalam pengawasan kredit modal kerja, sebaiknya pihak bank lebih meningkatkan pengawasan kredit modal kerja dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia yaitu bank harus membatasi jumlah kredit yang diberikan untuk debitur, bank harus lebih memperhatikan jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah simpanan dari pihak ketiga, pihak bank jangan terlalu mudah dalam memberikan fasilitas kredit, bank harus lebih teliti dalam pemberian kredit, mendidik debitur untuk bisa membuat laporan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada bank, dan kunjungan ke tempat usaha debitur lebih ditingkatkan lagi yaitu dari sebelum kredit diberikan sampai kredit tersebut lunas.

Selain itu, sebaiknya pihak bank lebih mengaktifkan penagihan kepada debitur yang bersangkutan agar membayar angsuran tepat waktu sehingga dapat menekan tunggakan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Athesa, Ade. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT

INDEKS Kelompok Gramedia.

Bastian, Indra dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba

Empat.

Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Fahmi, Irham. 2010. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.

Firdaus, Rachmat. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung:
Alfabeta

_____. 2008. *Manajemen Perkreditan Umum: Teori, Masalah,
Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung:

ALFABETA.

Hasibuan, Malayu. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada.

_____. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada.

_____. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta:

BPFE.

Maryanto, 2010. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Moleong, L.J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

Sastradipoera, Komaruddin. 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan*. Bandung: KAPPA- SIGMA

Simorangkir, OP. 2000. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia

_____. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi

Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Semua Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia NO. Kelompok 11/8 pada tanggal 18 September 1978

Sutojo, Siswanto. 1997. *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik, dan kasus*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Suyatno, Thomas, dkk. 2003. *Dasar-dasar Pengkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKN Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

http://carapedia.com/pengertian_definisi_evaluasi_info2088.html

Diakses pada tanggal 30 Oktober 2012 pukul 21.54 WIB

www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi_6-9-04_rev.pdf

Diakses pada tanggal 13 Maret 2013 pukul 08:49 WIB

Lampiran 1

Formulir Permohonan Kredit

FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN		UMUM
I. DATA PEMOHON DIISI LENGKAP :		
Nama pemohon	_____	Umur _____ Tahun
Alamat rumah	_____	Kode pos _____
Kota / Kabupaten	_____	
No. KTP (yang bertaku)	_____	
No. NPWP	_____	No. Telp/Hp _____
Nama gadis ibu kandung	_____	
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Status	<input type="checkbox"/> Belum kawin <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Duda/Janda	
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Pengusaha <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Peg.Negeri <input type="checkbox"/> TNI/Polri	
	<input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Lainnya	
Alamat Pekerjaan/ Lokasi	_____	Lama bekerja _____ Tahun
Telpon Kantor	_____	
Gaji/Penghasilan	_____ /bulan	Nama istri/suami _____
Penghasilan lain2	_____ /bulan	Pekerjaan Istri/suami _____
Total penghasilan	_____ /bulan	Jumlah anak _____ orang
Pengeluaran	_____ /bulan	
II. PERMOHONAN FASILITAS PINJAMAN		
Jenis permohonan	<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Lama <input type="checkbox"/> Tambahan <input type="checkbox"/> Perpanjangan	
No kredit Lama	_____	No. Tab. Lama _____
Jenis penggunaan	<input type="checkbox"/> modal kerja <input type="checkbox"/> konsumtif <input type="checkbox"/> investasi	
Jumlah pinjaman lalu	Rp _____	
Jumlah pinjaman yang dipertukan	Rp _____	Kesanggupan bayar Rp _____
Jangka Waktu	_____ bulan	Sistem pembayaran _____
Dipakai untuk	_____	Harian/Mingguan/ Bulanan
III. AGUNAN / JAMINAN		
Jenis Agunan & Nomor	_____	Dimiliki sejak tahun _____
Atas nama	_____	Hubungan dgn pemohon _____
Diperoleh dengan	<input type="checkbox"/> beli <input type="checkbox"/> warisan <input type="checkbox"/> hibah <input type="checkbox"/> Lainnya	
Taksasi harga kini	Rp _____	
IV. DATA AHLI WARIS / PENJAMIN		
Nama	_____	
Hubungan keluarga	_____	
Alamat	_____	
V. DATA KELENGKAPAN / PERSYARATAN		
1.FC.KTP <input type="checkbox"/> 2.FC.KK <input type="checkbox"/> 3.FC.NPWP <input type="checkbox"/> 4.FC.BPKB <input type="checkbox"/> 5.SERTIPIKAT <input type="checkbox"/>		
6.Surat Kepemilikan Tempat Usaha <input type="checkbox"/> 7.Surat lain berupa : _____		
Surat permohonan ini kami isi dengan sebenarnya dan kami berjanji akan menaati semua peraturan yang bertaku.		
Diterima oleh,	_____	Diajukan tanggal : _____
Petugas Bank	_____	Pemohon _____

Lampiran 2

Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja



PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA

Jl. Borobudur 18 Malang Telp. (0341) 491545 Fax. (0341) 476212

ANALISA PERMOHONAN KREDIT PEDAGANG

Kami merekomendasikan Fasilitas Kredit Kepada :

Nama :
Alamat :
No. KTP/SIM :
Tempat Usaha :
Pengajuan pinjaman : Rp Jangka Waktu : Hr/Bl/Thn
Jenis penggunaan : Bunga : %
Sumber Pengembalian :

Analisa Arus Kas/ Cash Flow :	
Arus Kas Masuk	:
- Pendapatan Gaji/Suami	Rp
- Pendapatan Gaji/Istri	Rp
- Penghasilan lain	Rp
Jumlah Arus Kas Masuk	Rp
Arus Kas Keluar	:
- Biaya Listrik	Rp
- Biaya Telp/ Air	Rp
- Biaya anak sekolah	Rp
- Biaya lain-lain	Rp
Jumlah AK Keluar	Rp
Arus Kas Bersih	Rp

Sumber Pembayaran
Penghasilan bersih : Rp
Tanggungan keluarga : Orang

JENIS ATAU BENTUK JAMINAN YANG DISERAHKAN:

Barang Tidak Bergerak ;

a. **LOS / BEDAK / EMPER** :
Atas Nama :
Jenis Jualan :
Alamat : Luas pakai : M2
Nomor Stand/ tpt usaha : Masa berlaku :
Pasar :
Nilai taksasi : Rp
(.....)

b. **SERTIFIKAT HAK MILIK & AKTA HIBAH :**

Atas Nama : Keadaan tanah :
Alamat : Kelurahan :
Nomor Sertifikat : Kecamatan :
Letak/persil : Kab/Kota :
Luas Tanah : Luas bangunan :

Lanjutan Lampiran 2

c. SERTIFIKAT DEPOSITO / TABUNGAN :

Atas nama

Alamat

Jatuh Tempo :

Nomor Sert. Deposito

Rp

Rp

Nomor Rek. Tabungan

Rp

Rp

Rp

Jumlah keseluruhan

Rp

Barang Bergerak ;

- B P K B Kendaraan roda :

Atas Nama

No. Rangka :

Alamat

No. Mesin

Nomor BPKB

Warna

Merk

A/n Alamat

Tahun Pembuatan

No. STNK

Nilai Taksasi : Rp

(.....)

Catatan Mengenai Jaminan :

Keterangan SID :

Keterangan lain :

Direkomendasikan oleh petugas lapangan sebesar :

Rp (.....)

Malang :

Account Officer ,

Bagian Kredit,

Diusulkan permohonan diberikan pinjaman sebesar :

Rp

dengan keputusan harus lunas ____ bulan

Moch. Uud Udiono

PERTIMBANGAN / PERSETUJUAN DIREKSI

Disetujui diberi pinjaman Rp

(.....)

dengan keputusan harus lunas Bulan

Rudy Mulyoto

Direktur

Lampiran 3
Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Nama : Femia Yuni Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 0910321013
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 Juni 1992
Pendidikan : 1. SDN Arjosari I Malang Tamat Tahun 2003
2. SMPN 14 Malang Tamat Tahun 2006
3. SMAN 5 Malang Tamat Tahun 2009
Pengalaman Kerja : Staf Magang PT. Bank Jatim Cabang Malang, Tbk.
Karya Ilmiah : Skripsi, “Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja
Sebagai Upaya Menekan Tunggakan Kredit”

